

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

“Teori sinyal menjelaskan tindakan yang diambil oleh pemberi sinyal (*signaler*) untuk memengaruhi perilaku penerima sinyal. Secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan (manajer) kepada pihak eksternal perusahaan. Sinyal tersebut dapat berupa berbagai bentuk, baik yang secara langsung dapat diamati maupun yang harus dilakukan penelaahan lebih mendalam untuk dapat diketahui” (Ghozali, 2020). “Teori sinyal juga mengungkapkan bahwa informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana dampaknya terhadap perusahaan” (Rahayu dan Suaryana, 2015 dalam Kurniawan dan Suryaningsih, 2018). “Hal ini dimaksudkan untuk menyiratkan sesuatu dengan harapan pasar atau pihak eksternal perusahaan akan melakukan perubahan penilaian atas perusahaan, artinya bahwa sinyal yang diberikan harus mengandung kekuatan informasi (*information content*) untuk dapat merubah penilaian pihak eksternal perusahaan” (Ghozali, 2020). “Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*)” (Tim jurnal.id, 2022).

“Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik sebagai wujud dari tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan. Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar” (Eliyani

& Utami, 2016 dalam Zulkifli, 2018). “Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal tersebut berupa informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik ataupun pihak yang berkepentingan. Sinyal yang diberikan dapat juga dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan, laporan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik, atau bahkan dapat berupa promosi serta informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain” (Susilowati dan Turyanto, 2011 dalam Kurniawan dan Suryaningsih, 2018).

Sehubungan dengan penelitian ini, *signaling theory* memberikan sinyal kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti investor dan pemerintah terkait kondisi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dan penilaiannya terhadap perusahaan. Sinyal yang dimaksud adalah terkait besarnya nilai *effective tax rate (ETR)* yang dihasilkan perusahaan. Hal ini akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Sedangkan bagi pemerintah, informasi tersebut memberikan sinyal agar perusahaan tidak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), serta menjadi alat kontrol untuk membantu pemerintah dalam membuat atau merevisi regulasi perpajakannya.

2.2 Pajak

“Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan usaha yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” “Pajak berperan penting dalam kehidupan bernegara, berikut merupakan fungsi pajak di Indonesia” (Direktorat Jenderal Pajak, 2021):

- 1) “Fungsi Anggaran (*Budgetair*)”

“Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.”

2) “Fungsi Mengatur (*Regulerend*)”

“Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.”

3) “Fungsi Stabilitas”

“Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.”

4) “Fungsi Redistribusi Pendapatan”

“Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.”

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pendapatan negara adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih yang terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.” Berikut merupakan rincian penjelasannya (Mulachela, 2021):

- 1) “Pendapatan pajak menjadi sumber dana negara dan pendukung persediaan kas negara. Kewenangan pemungutan pajaknya dilimpahkan langsung oleh Kementerian Keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia. Terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan daerah. Pengelolaan pajak pusat dilakukan oleh pemerintah pusat melalui DJP seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta penerimaan perpajakan oleh kepabean dan cukai yang pemungutannya diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menarik bea masuk dari barang-barang impor. Sementara wewenang pemungutan untuk pajak daerah diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah atau instansi terkait.”
- 2) “Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya. Objek PNBP meliputi:”
 - a) “Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) yang mencakup penerimaan atas SDA minyak dan gas (migas) dan non-migas.
 - b) Penerimaan atas Kekayaan Negara yang Dipisahkan berasal dari keuntungan yang dibukukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - c) Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang diperoleh dari hasil penyediaan layanan berupa penyediaan barang dan jasa, hingga pelayanan administratif.
 - d) PNBP Lainnya yang diperoleh dengan cara memanfaatkan Barang Milik negara (BMN), seperti sewa tanah dan bangunan.”
- 3) “Pendapatan hibah disebut sebagai penerimaan negara baik devisa atau devisa yang dirupiahkan, jasa atau surat berharga yang diterima dari pemberi hibah, yang tidak perlu dibayarkan kembali dan tidak pula

mengikat, baik dari dalam maupun luar negeri. Hibah yang diterima pemerintah dimasukkan ke APBN. Jenis-jenis hibah terdiri dari:”

- a) “Hibah Terencana yang dijalankan melalui mekanisme perencanaan dan dicatat dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH).
- b) Hibah Langsung yang disebut sebagai hibah non-DRKH, yaitu hibah yang dilaksanakan tanpa melalui mekanisme perencanaan.
- c) Hibah melalui KPPN yang proses penarikannya dilaksanakan di Bendahara Umum negara (BUN) atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan negara (KPPN).
- d) Hibah tanpa melalui KPPN yang proses penarikan dana hibahnya tidak dilaksanakan di BUN maupun KPPN.
- e) Hibah Dalam Negeri berasal dari lembaga keuangan dan non-keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing yang berdomisili dan beroperasi di Indonesia, serta lembaga lain maupun perorangan.
- f) Hibah Luar Negeri adalah hibah yang diberikan oleh negara asing, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga keuangan asing, lembaga multilateral, lembaga non keuangan asing, lembaga keuangan berdomisili dan beroperasi di luar negeri, dan perorangan.”

“Menurut Resmi (2019), terdapat jenis pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:”

- 1) “Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua:”
 - a) “Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.”

- b) “Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).”
- 2) “Menurut sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua:”
- a) “Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.”
- b) “Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).”
- 3) “Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua:”

- a) “Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.”
- b) “Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”

“Menurut Waluyo (2017), sistem pemungutan pajak terbagi menjadi berikut ini:”

1) “Sistem *Official Assessment*”

“Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri dari Sistem *Official Assessment* adalah (a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, (b) Wajib Pajak bersifat pasif, (c) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.”

2) “Sistem *Self Assessment*”

“Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.”

3) “Sistem *Withholding*”

“Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.”

“Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” “Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan” (Resmi, 2019). “Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:”

1) “Subjek Pajak orang pribadi”

“Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.”

2) “Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak Pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.”

3) “Subjek Pajak Badan”

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan

badan usaha milik daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.”

4) “Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)”

“Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:”

- a. “tempat kedudukan manajemen;”
- b. “cabang perusahaan;”
- c. “kantor perwakilan;”
- d. “gedung kantor;”
- e. “pabrik;”
- f. “bengkel;”
- g. “gudang;”
- h. “ruang untuk promosi dan penjualan;”
- i. “pertambangan dan penggalian sumber alam;”
- j. “wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;”
- k. “perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;”
- l. “proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;”
- m. “pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;”

- n. “orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;”
 - o. “agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan”
 - p. “komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.”
- 5) “Subjek Pajak Dalam Negeri “
- “Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.”
- 6) “Subjek Pajak Luar Negeri”
- “Orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan/atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.”

Menurut Resmi (2019), “untuk menghitung besarnya pajak terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu.” “Berdasarkan polanya tarif pajak dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu” (Narwanti, 2018):

- 1) “Tarif Pajak Proporsional atau sebanding”

“Tarif pajak proporsional adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, PPN akan dikenakan tarif sebesar 10% atas berapapun penyerahan barang/jasa kena pajak.”

2) “Tarif Pajak Tetap”

“Tarif pajak tetap adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas bea materai.”

3) “Tarif Pajak Degresif”

“Tarif pajak degresif adalah persentase pajak yang menurun setiap ada peningkatan dasar pengenaan pajaknya.” “Dalam praktik perundang-undangan Indonesia, tarif degresif tidak pernah diimplementasikan” (Cristina, 2021). “Berikut merupakan jenis-jenis tarif pajak degresif” (Kezia, 2019):

a) “Tarif Pajak Degresif-Proporsional merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin menurun, jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya sama besar. Contohnya sebagai berikut:”

Tabel 2.1 Contoh Penerapan Tarif Pajak Degresif-Proporsional

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Penurunan Tarif	Jumlah Pajak
Rp.10.000.000	25%	-	Rp.2.500.000
Rp.20.000.000	20%	5%	Rp.4.000.000
Rp.30.000.000	15%	5%	Rp.4.500.000
Rp.40.000.000	10%	5%	Rp.4.000.000

Sumber: online-pajak.com (2019)

b) “Tarif Pajak Degresif-Degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil, jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan tarif semakin kecil. Contohnya sebagai berikut:”

Tabel 2.2 Contoh Penerapan Tarif Pajak Degresif-Degresif

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Penurunan Tarif	Jumlah Pajak
Rp.20.000.000	22%	7%	Rp.4.400.000
Rp.30.000.000	15%	5%	Rp.4.500.000
Rp.40.000.000	10%	-	Rp.4.000.000

- c) “Tarif Pajak Degresif-Progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Tidak hanya itu besarnya penurunan tarifnya juga semakin besar. Contohnya sebagai berikut:”

Tabel 2.3 Contoh Penerapan Tarif Pajak Degresif-Progresif

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Penurunan Tarif	Jumlah Pajak
Rp.10.000.000	40%	-	Rp.4.000.000
Rp.20.000.000	35%	5%	Rp.5.000.000
Rp.30.000.000	25%	10%	Rp.4.500.000
Rp.40.000.000	10%	15%	Rp.4.000.000

Sumber: online-pajak.com (2019)

4) “Tarif Pajak Progresif”

“Tarif pajak progresif adalah persentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, setiap peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif yang dikenakan juga akan meningkat. “Berikut merupakan jenis-jenis tarif pajak progresif:”

- a) “Tarif Pajak Progresif-Progresif adalah tarif pajak yang kenaikan persentasenya semakin besar. Contohnya akan terjadi peningkatan jumlah pajak dari kenaikan persentase yang terjadi seperti yang diilustrasikan berikut ini:”

Tabel 2.4 Contoh Penerapan Tarif Pajak Progresif-Progresif

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif	Jumlah Pajak
Rp.20.000.000	10%	-	Rp.2.000.000
Rp.30.000.000	15%	5%	Rp.4.500.000
Rp.40.000.000	22%	7%	Rp.8.800.000

Sumber: Narwanti (2018)

- b) “Tarif Pajak Progresif-Proporsional adalah tarif pajak yang kenaikan persentasenya tetap. Contohnya, kenaikan persentase tetap 5% untuk kenaikan dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar Rp.10.000.000 seperti yang diilustrasikan berikut ini:”

Tabel 2.5 Contoh Penerapan Tarif Pajak Progresif-Proporsional

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif	Jumlah Pajak
Rp.20.000.000	10%	-	Rp.2.000.000
Rp.30.000.000	15%	5%	Rp.4.500.000
Rp.40.000.000	20%	5%	Rp.8.000.000

Sumber: Narwanti (2018)

- c) “Tarif Pajak Progresif-Degresif adalah tarif pajak yang kenaikan persentasenya semakin kecil. Contohnya, kenaikan persentase akan menurun 1% untuk setiap kenaikan dasar pengenaan pajak (DPP) sebesar Rp.10.000.000 seperti yang diilustrasikan berikut ini:”

Tabel 2.6 Contoh Penerapan Tarif Pajak Progresif-Degresif

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif	Jumlah Pajak
Rp.20.000.000	10%	-	Rp.2.000.000
Rp.30.000.000	14%	4%	Rp.4.500.000
Rp.40.000.000	13%	3%	Rp.8.000.000

Sumber: Narwanti (2018)

Pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang Peraturan Perpajakan (HPP) pada 07 Oktober 2021 dan telah diundangkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 pada 29 Oktober 2021 (Auliani, 2021). “Perubahan UU PPh di dalam UU HPP berlaku efektif mulai Tahun Pajak 2022” (Kementerian Keuangan RI, 2021). “Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, yakni Januari hingga Desember kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, maka tahun pajak yang dimaksud akan menyesuaikan dengan tahun buku Wajib Pajak yang merujuk pada Pasal 19 UU HPP yang menyebutkan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Misalnya, apabila perusahaan menggunakan periode pembukuan September 2021-Agustus 2022, maka perubahan UU PPh dalam UU HPP mulai berlaku sejak UU HPP diterbitkan, yakni setelah 29 Oktober 2021” (Mukarromah, 2021).

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 dalam Bab III Pajak Penghasilan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, “tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:”

1) “Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri”

Tabel 2.7 Tarif Pajak untuk Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.60.000.000	5%
Diatas Rp.60.000.000 s.d Rp.250.000.000	15%
Diatas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	25%
Diatas Rp.500.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	30%
Diatas Rp.5.000.000.000	35%

2) “Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT”

a) “Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2018 dan 2019 terdiri dari:”

(1) “Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) untuk tahun 2018 dan 2019 berdasarkan Pasal 17 UU PPh sebesar 25% dari penghasilan kena pajak.”

(2) “Wajib Pajak Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP No. 56 Tahun 2015) maka dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari Pasal 17 UU PPh, sehingga besarnya tarif PPh badannya menjadi 20%.”

(3) “Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif 25% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000.”

(4) “Tarif Pajak Penghasilan Badan dikenakan atas penghasilan kena pajak Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam kriteria Wajib Pajak Badan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 23 Tahun 2018.”

- (a) “Wajib Pajak Badan yang memiliki kriteria tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 1% dari peredaran usaha bruto bulan Januari-Juni 2018 dan bersifat final.”
- (b) “Wajib Pajak Badan yang memiliki kriteria tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5% dari peredaran usaha bruto bulan Juli-Desember 2018 dan bulan Januari-Desember 2019 serta bersifat final. Sebagai tambahan, Pemerintah mengumumkan terjadinya perubahan tarif dari PP 46/2013 menjadi PP 23/2018 pada 22 Juni 2018 dan diberlakukan efektif mulai 1 Juli 2018.”
- b) “Pada tahun 2020 pemerintah melakukan penurunan tarif PPh badan secara bertahap. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 terdiri dari:”
- (1) “Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menyatakan bahwa tarif PPh Badan sebesar 22% mulai berlaku untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini telah ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku efektif sejak tanggal 31 Maret 2020 (Djumena, 2020).”
- (2) “Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan terbuka dan badan dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP No. 30 Tahun 2020) akan

- memperoleh tarif yang lebih rendah 3% dari Pasal 5 Perppu No.1 Tahun 2020 sehingga tarif PPh badannya menjadi 19% (untuk tahun pajak 2020 dan 2021).”
- (3) “Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif 22% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000.”
- (4) “Tarif Pajak Penghasilan Badan dikenakan atas penghasilan kena pajak Wajib Pajak Badan yang tidak termasuk dalam kriteria Wajib Pajak Badan yang telah dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 23 Tahun 2018.”
- c) “Perlu diketahui pada tahun 2020 pemerintah berencana menurunkan kembali tarif PPh Badan menjadi 20% untuk tahun 2022 sebagaimana yang tertuang di dalam Perppu No.1 Tahun 2020. Namun pada tahun 2022 terjadi penundaan tarif PPh badan tersebut dengan diterbitkannya perubahan kebijakan sesuai Pasal 17 UU PPh dalam UU No. 7 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa tarif PPh Badan yang berlaku pada tahun 2022 tetap sebesar 22% dan bagi Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan terbuka dan badan dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% serta memenuhi persyaratan tertentu akan memperoleh tarif yang lebih rendah 3% sehingga tarif PPh badannya menjadi 19%. Selain itu, fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dalam Pasal 31E UU Pajak Penghasilan (PPh) masih berlaku dan dapat dimanfaatkan Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif 22% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000. Fasilitas ini

juga dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang sudah tidak menggunakan PPh final PP 23/2018 (Redaksi DDTCNews, 2021).”

Berikut merupakan matriks perbandingan antara UU PPh terdahulu dengan UU PPh di dalam UU HPP, yaitu:

- 1) Perubahan tarif PPh Orang Pribadi berupa adanya penambahan lapisan (*bracket*) baru yang dikenakan pada penghasilan kena pajak.

PERBANDINGAN TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPh) ORANG PRIBADI DI UU PPh DAN UU HPP

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif	Rentang Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
I	0 - Rp 50 juta	5%	0 - Rp 60 juta	5%
II	>Rp 50 - 250 juta	15%	>Rp 60 - 250 juta	15%
III	>Rp 250-500 juta	25%	>Rp 250-500 juta	25%
IV	>Rp 500 juta	30%	>Rp 500 juta - 5 miliar	30%
V			>Rp 5 miliar	35%

SUMBER: UU PPh dan UU HPP

Gambar 2.1 Matriks Perbandingan PPh OP
Sumber: Auliani (2021)

- 2) UU HPP juga merubah peraturan PPh badan dan menambah penguatan peraturan mengenai PPh UMKM.

Tabel 2.8 Matriks Perbandingan PPh Badan

Wajib Pajak	UU PPh	UU HPP
Orang Pribadi yang memiliki usaha (Pengusaha Perorangan) dan menggunakan PPh tarif final 0,5% — termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Belum diatur (diatur dalam PP No. 23 tahun 2018)	Peredaran usaha (omzet) tidak kena pajak ditetapkan Rp.500 juta. Artinya, tidak dikenai PPh sepanjang omzetnya maksimal Rp.500 juta per tahun.

NUSANTARA

Badan	Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 25% berlaku sejak tahun 2010.	Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.
--------------	---	---

Sumber: Amaranggana (2021) dan Auliani (2021)

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka setelah memenuhi persyaratan:”

- 1) “Paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia”
- 2) “Saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1) harus dimiliki oleh paling sedikit 300 (tiga ratus) pihak;”
- 3) “Masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 2) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; dan”
- 4) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2), 3) harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak; dan”
- 5) “Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1), 2), 3) dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.”

“Menurut UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31E mencantumkan bahwa terdapat fasilitas perpajakan berupa pengurangan tarif bagi Wajib Pajak badan dalam negeri. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah).” “Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2015 menegaskan bahwa batasan peredaran bruto sampai dengan

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU Pajak Penghasilan. Kemudian peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU Pajak Penghasilan merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:"

- 1) "Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final"
- 2) "Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final"
- 3) "Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak"

"Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU Pajak Penghasilan tersebut bukan merupakan pilihan, sehingga bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memiliki akumulasi peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri tersebut wajib mengikuti ketentuan pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU Pajak Penghasilan." "Selain itu, fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU Pajak Penghasilan ini berlaku untuk penghitungan Pajak Penghasilan Terutang atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final."

"Berdasarkan Pengumuman Menteri Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan hubungan Masyarakat Nomor PENG-10/PJ.09/2020 tentang Batas Waktu Penerapan Pajak Penghasilan Final atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dinyatakan berikut ini" (Direktorat Jenderal Pajak, 2021):

- 1) “Pengenaaan PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 berlaku paling lama:”
 - a) “3 (tiga) tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT); dan”
 - b) “4 (empat) tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma.”
- 2) “Dalam hal wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah terdaftar pada tahun pajak 2018, maka pengenaan PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 bagi:”
 - a) “Wajib Pajak badan berbentuk PT, berlaku hingga akhir tahun pajak 2020; dan”
 - b) “Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, CV, atau firma, berlaku hingga akhir tahun pajak 2021.”
- 3) “Setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib pajak dimaksud memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan umum UU PPh untuk tahun pajak-tahun pajak berikutnya.”

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu terdapat tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto yang dimaksud adalah Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseoran terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimana yang dimaksud merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.” “Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (3), penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final tersebut adalah:”

- 1) “Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;”
- 2) “Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;”
- 3) “Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan”
- 4) “Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.”

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (2), yang tidak termasuk Wajib Pajak yang dikenai pajak penghasilan bersifat final tersebut adalah:”

- 1) “Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;”
- 2) “Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);”
- 3) “Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan”
- 4) “Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.”

“Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak” (Resmi, 2019). “Pajak Penghasilan terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 26, dan Pajak Penghasilan Final. Selain pajak penghasilan terdapat pajak lain yaitu, Pajak Pertambahan Nilai

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai” (Jafar & Diana, 2020).

“*Tax ratio* merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara. Rasio pajak atau *tax ratio* adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB)” (Kementerian Keuangan RI, 2019). “Rasio pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti, kebijakan perpajakan termasuk tarif pajak, efektivitas pemungutan pajak, berbagai insentif dan pengecualian pajak yang diberikan kepada pelaku ekonomi dan masyarakat, dan kemungkinan terjadinya pidana pajak seperti penghindaran dan penggelapan pajak (*tax evasions and avoidances*). Rasio pajak juga menggambarkan mengenai tingkat kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh pendidikan dan pemahaman pajak dari masyarakat serta budaya kepatuhan pajak termasuk sistem penegakan hukumnya” (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). “*Tax ratio* bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, *tax ratio* menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak, sehingga semakin tinggi penerimaan pajak suatu negara maka semakin besar pula *tax ratio*-nya. Kedua, *tax ratio* menunjukkan beban pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat, sehingga semakin tinggi *tax ratio* menggambarkan bahwa semakin besar pula potensi penerimaan pajak yang berasal dari masyarakat. Perhitungan *tax ratio* terbagi menjadi dua, yaitu *tax ratio* dalam arti luas dan *tax ratio* dalam arti sempit. Pertama, *tax ratio* dalam arti luas membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat), penerimaan SDA migas dan pertambangan mineral dan batubara (minerba) dengan PDB nominal. Kedua, *tax ratio* dalam arti sempit dihitung dengan membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal” (Dewan Perwakilan Rakyat, 2022).

“Indonesia sendiri menggunakan penghitungan *tax ratio* dalam arti sempit, yaitu total penerimaan pajak pusat dibagi dengan PDB. Dengan demikian, Indonesia hanya memasukkan unsur penerimaan pajak pusat, yakni pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak” (Dewan Perwakilan Rakyat, 2022). “Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai” (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Sedangkan “Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product (GDP)* adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara dalam satu tahun, dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi. *GDP* digunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengetahui jumlah pendapatan suatu negara” (Dewan Perwakilan Rakyat, 2022).

2.3 Rekonsiliasi Fiskal

“Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan perhitungan antara laba menurut komersial atau akuntansi dengan laba menurut perpajakan. Laporan keuangan komersial digunakan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan keuangan perusahaan, sedangkan laporan keuangan fiskal digunakan untuk menghitung pajak yang terutang. Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal dapat diartikan sebagai usaha menyesuaikan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal yang disusun berdasarkan undang-undang ketentuan perpajakan” (Redaksi DDTCNews, 2020). “Penyesuaian yang dilakukan atas laporan keuangan komersial terkait dengan penghasilan atau biaya yang diatur secara khusus oleh undang-undang perpajakan sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak atau menunjukkan laporan keuangan fiskal” (Ilyas & Suhartono, 2017). “Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan pembebanannya dapat dibedakan dua macam, yaitu” (Redaksi DDTCNews, 2020):

1. “Beda tetap (*permanent differences*) adalah terdapat perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang sifatnya permanen, artinya koreksi fiskal yang disebabkan oleh beda tetap ini tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak.

Dengan demikian, penghasilan dan biaya yang diakui dalam penghitungan laba neto secara akuntansi komersial, maka tidak akan diakui dalam penghitungan akuntansi pajak. Contoh penghasilan yang menimbulkan beda tetap, yaitu hibah, sumbangan, dan penghasilan bunga deposito. Sementara itu, contoh biaya yang menimbulkan beda tetap ialah biaya sanksi perpajakan, biaya *entertainment* tanpa daftar nominatif, dan pengeluaran yang tidak berkaitan dengan kegiatan perusahaan.”

2. “Beda waktu (*timing differences*) adalah perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan UU PPh yang sifatnya sementara, artinya koreksi fiskal yang disebabkan oleh beda waktu ini akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Dengan demikian, penghasilan dan biaya yang dapat diakui saat ini oleh akuntansi komersial atau sebaliknya, tidak dapat diakui sekaligus oleh akuntansi pajak, hal ini biasanya terjadi karena adanya perbedaan metode pengakuan. Contoh penghasilan yang menimbulkan beda waktu, yaitu pendapatan laba selisih kurs. Sedangkan biaya yang menimbulkan beda waktu ialah biaya penyusutan dan biaya sewa.”

“Selain itu, perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dapat juga diklasifikasi menjadi dua jenis, yaitu” (Redaksi DDTCNews, 2020):

1. “Koreksi fiskal positif mengakibatkan bertambahnya laba kena pajak atau menyebabkan penambahan pajak penghasilan yang terutang. Dengan kata lain, koreksi positif akan menambahkan pendapatan fiskal dan mengurangi/mengeluarkan biaya yang tidak diakui secara fiskal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh. Biaya-biaya tersebut diantaranya selisih antara penyusutan/amortisasi secara komersial yang lebih tinggi daripada penyusutan/amortisasi secara fiskal, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penyesuaian fiskal positif lainnya.” “Menurut Pasal 9 ayat (1) UU PPh No.

36 Tahun 2008 Bab III Pajak Penghasilan UU HPP menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang tidak boleh dikurangkan:”

- 1) “Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;”
- 2) “Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;”
- 3) “Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:”
 - a) “Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;”
 - b) “Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;”
 - c) “Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;”
 - d) “Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;”
 - e) “Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan”
 - f) “Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri yang memenuhi persyaratan tertentu;”
- 4) “Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;”
- 5) “Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;”

- 6) “Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;”
 - 7) “Pajak Penghasilan;”
 - 8) “Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;”
 - 9) “Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;”
 - 10) “Sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.”
2. “Koreksi fiskal negatif mengakibatkan berkurang laba kena pajak atau pengurangan pajak penghasilan yang terutang. Hal ini dikarenakan pendapatan fiskal lebih rendah daripada pendapatan komersial dan/atau biaya-biaya fiskal lebih tinggi daripada biaya-biaya komersial. Penyebab terjadinya koreksi negatif antara lain adanya penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha (PPh Pasal 4 ayat (2)), selisih antara penyusutan/amortisasi secara komersial lebih rendah daripada penyusutan/amortisasi secara fiskal, dan penyesuaian fiskal negatif lain.”

“Pada dasarnya yang membedakan laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial adalah penyusunan laporan keuangan fiskal didasarkan pada penerapan mekanisme atau prinsip *taxable* dan *deductible* (*taxability-deductibility mechanism*). Prinsip dapat dipajaki (*taxable*) dan dapat dikurangi (*deductible*)

adalah prinsip umum yang diterapkan dalam perencanaan pajak. Secara umum perencanaan pajak dilakukan dengan teknik mengubah penghasilan atas objek pajak (*taxable*) menjadi penghasilan yang bukan objek pajak (*non-taxable*), serta mengubah biaya yang tidak boleh dibebankan (*non-deductible*) menjadi biaya yang boleh dibebankan (*deductible*), atau sebaliknya. Cara ini tetap didasarkan pada ketentuan perpajakan sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan tersebut. Penerapan konsep *taxability-deductibility* juga berarti bahwa ketika penerima uang atas biaya perusahaan telah diperhitungkan sebagai penghasilan kena pajak kepada perusahaan, maka biaya tersebut baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pihak pembayar (dapat dibebankan dalam laporan keuangan fiskal perusahaan). Laba Kena Pajak atau Penghasilan Kena Pajak adalah laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan. Prinsip *taxability-deductibility* yang dianut dalam melakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak yang benar dan tepat merupakan penjabaran dari ketentuan perpajakan yang diterapkan pada Pasal 4 ayat 1 dan 2 (penghasilan) dan Pasal 6 ayat 1 (biaya *deductible*), serta Pasal 9 ayat 1 (biaya *non deductible*)” (Pohan, 2017).

“Penghasilan yang menjadi objek pajak diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008 sesuai Bab III Pajak Penghasilan UU HPP yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:”

- 1) “Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;”
- 2) “Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;”
- 3) “Laba usaha;”
- 4) “Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:”

- a) “Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;”
 - b) “Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;”
 - c) “Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;”
 - d) “Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan”
 - e) “Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;”
- 5) “Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;”
 - 6) “Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;”
 - 7) “Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;”
 - 8) “Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;”
 - 9) “Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”
 - 10) “Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;”
 - 11) “Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;”

- 12) “Keuntungan selisih kurs mata uang asing;”
- 13) “Selisih lebih karena penilaian kembali aset;”
- 14) “Premi asuransi;”
- 15) “Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;”
- 16) “Tambahkan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;”
- 17) “Penghasilan dari usaha berbasis syariah;”
- 18) “Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan”
- 19) “Surplus Bank Indonesia.”

“Sedangkan penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 sesuai Bab III Pajak Penghasilan UU HPP adalah:”

- 1) “Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;”
- 2) “Penghasilan berupa hadiah undian;”
- 3) “Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;”
- 4) “Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”
- 5) “Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

“Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3 sesuai Bab III Pajak Penghasilan UU HPP yaitu:”

- 1) “Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;”
- 2) “Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;”
- 3) “Warisan;”
- 4) “Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;”
- 5) “Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan meliputi:
 - a) Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
 - b) Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
 - c) Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - d) Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
 - e) Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;”

- 6) “Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa;”
- 7) “Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
 - (1) Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - (2) Badan dalam negeri;
 - b) Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:
 - (1) Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dari laba setelah pajak; atau
 - (2) Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini;
 - c) Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b) merupakan:
 - (1) Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau

- (2) Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;
- d) Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada huruf c) angka (2) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b) diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka (1) berlaku ketentuan:
- (1) Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;
 - (2) Atas selisih dari 30% (tiga puluh persen) laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dikenai Pajak Penghasilan; dan
 - (3) Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada angka (2), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
- e) Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b), diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka (1) berlaku ketentuan:
- (1) Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan
 - (2) Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;

- f) Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b);
- g) Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:
- (1) Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
 - (2) Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;
- h) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf g), berlaku ketentuan:
- (1) Tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;
 - (2) Tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau
 - (3) Tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- i) Dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf g), berlaku ketentuan:
- (1) Penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan

- (2) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang ini;"
- 8) "Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;"
- 9) "Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 8, dalam bidang-bidang tertentu;"
- 10) "Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;"
- 11) "Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
- a) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;"
- 12) "Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;"
- 13) "Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;"

- 14) “Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;”
- 15) “Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan”
- 16) “Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.”

“Selain penghasilan, berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) sesuai Bab III Pajak Penghasilan UU HPP dijelaskan bahwa “besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:”

- 1) “Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain;”
 - a) “Biaya pembelian bahan;”
 - b) “Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;”
 - c) “Bunga, sewa, dan royalti;”
 - d) “Biaya perjalanan;”
 - e) “Biaya pengolahan limbah;”
 - f) “Premi asuransi;”
 - g) “Biaya promosi dan penjualan;”
 - h) “Biaya administrasi; dan”
 - i) “Pajak kecuali Pajak Penghasilan;”

- 2) “Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;”
- 3) “Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;”
- 4) “Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;”
- 5) “Kerugian selisih kurs mata uang asing;”
- 6) “Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;”
- 7) “Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;”
- 8) “Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:”
 - a) “Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;”
 - b) “Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan”
 - c) “Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;”
 - d) “Syarat sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;”
- 9) “Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;”

- 10) “Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;”
- 11) “Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;”
- 12) “Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan”
- 13) “Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya, diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
- 14) “Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.”

“Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 sesuai Bab III Pajak Penghasilan UU HPP dinyatakan bahwa apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.”

Salah satu poin penting perubahan UU PPh dan UU HPP, yaitu terkait dengan pajak atas natura dan pajak atas dividen. “Natura adalah balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawan dan/atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Berikut merupakan poin perubahan mengenai pajak atas natura” (Wildan, 2021):

- 1) “Perubahan pada Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh yang diubah dengan UU HPP, ditegaskan bahwa penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk natura dan/atau kenikmatan merupakan objek pajak.”
- 2) “Merujuk pada Pasal 4 ayat (3) huruf d, natura yang dikecualikan dari objek pajak adalah makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, natura yang disediakan di daerah tertentu, natura yang harus disediakan oleh pemberi

kerja, natura yang bersumber dari APBN atau APBD, serta natura dengan jenis dan batasan tertentu. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah terpencil yang memiliki potensi ekonomi tetapi sulit dijangkau sehingga untuk mengubah potensi ekonomi tersebut dibutuhkan penanaman modal yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang. Ketentuan lebih lanjut mengenai natura yang dikecualikan dari objek pajak dan natura yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto masih akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP). Saat ini terdapat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.03/2018 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.”

- 3) “Penambahan Pasal 6 ayat (1) huruf n UU HPP menyebutkan biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura ditetapkan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.”
- 4) “Meningat natura telah ditetapkan dapat dibiayakan oleh pihak yang memberikan maka ketentuan mengenai natura pada Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh pun dihapus melalui UU HPP.”

Selanjutnya pajak atas dividen juga mengalami perubahan dalam UU HPP. “Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dividen adalah bagian laba bersih atau pendapatan perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh direksi serta disahkan oleh rapat pemegang saham untuk dibagikan kepada para pemegang saham. Adapun jumlah dividen yang diberikan berdasarkan jumlah keuntungan perusahaan serta nilai saham yang dimiliki oleh para investor. Semakin besar jumlah kepemilikan saham di suatu perusahaan, maka semakin besar pula dividen yang akan diterima investor” (Kementerian Keuangan RI, 2021). Berikut merupakan ketentuan dividen sebelum UU HPP diberlakukan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020):

- 1) UU PPh mengatur terkait dividen yang diterima dari dalam negeri oleh:

- a) “Wajib Pajak Badan (WP Badan) dalam negeri dengan kepemilikan lebih atau sama dengan 25% tidak dikenai PPh. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU No. 36 tahun 2008.”
 - b) “WP Badan dalam negeri dengan kepemilikan kurang dari 25% dikenai PPh tarif normal, yaitu atas penghasilan berupa dividen tersebut dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan bruto.”
 - c) “WP Orang Pribadi (WP OP) dalam negeri, maka atas penghasilan tersebut dipotong PPh final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% dari penghasilan bruto.”
- 2) “Terkait dividen yang diterima dari luar negeri, UU PPh mengatur bahwa dividen yang diterima oleh WP Badan dan WP OP dalam negeri dikenai PPh tarif normal Pasal 17 UU PPh.”

“Pada UU HPP, ketentuan pajak atas dividen ini diubah menjadi”
(Direktorat Jenderal Pajak, 2020):

- 1) “Terkait dividen yang diterima dari dalam negeri:”
 - a) “WP Badan dalam negeri dengan kepemilikan saham berapapun tidak dikenai PPh, tanpa syarat apapun.”
 - b) “WP OP dalam negeri, dikenai PPh Final 10%, kecuali apabila dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam waktu tertentu, yakni minimal 3 tahun sejak dividen diterima atau diperoleh dan memenuhi persyaratan, maka tidak dikenai PPh.”
- 2) “Terkait dividen yang diterima dari luar negeri atau penghasilan dari luar negeri, perlakuan tidak dikenakan PPh diberlakukan terhadap dividen dari luar negeri dan penghasilan dari luar negeri setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri yang diterima atau diperoleh WP Badan atau WP OP dalam negeri sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di dalam negeri dalam waktu tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu, salah satunya batasan minimal yang diinvestasikan.”

“Apabila hanya sebagian dividen yang ditempatkan kembali sebagai investasi maka selisih yang tidak diinvestasikan saja yang dikenakan PPh. Selain itu, apabila dividen yang diterima tidak diinvestasikan kembali di Indonesia, maka Wajib Pajak terutang PPh pada saat dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh sesuai dengan ketentuan UU PPh” (Auliani, 2021).

2.4 Manajemen Pajak

“*Tax management* merupakan segala upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk upaya sistematis untuk merencanakan (*planning*), mengorganisasikan (*organizing*), melaksanakan (*actuating*), dan melakukan pengendalian (*controlling*) perpajakannya. Secara lebih rinci, manajemen perpajakan adalah upaya gabungan yang dilakukan oleh wajib pajak Orang Pribadi ataupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi), dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakan mereka sehingga hal yang berkaitan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, secara efisien dan efektif mampu memberikan kontribusi yang maksimum bagi perusahaan dalam hal meningkatkan laba atau penghasilan” (Pohan, 2018). “Adapun tujuan dan manfaat dilakukannya manajemen pajak antara lain” (Wisanggeni & Suharli, 2017):

- 1) “Arus kas (*cash flow*) perusahaan menjadi efisien seiring dengan penurunan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan.
- 2) Adanya perencanaan yang jauh dimuka terkait dengan pembayaran pajak yang akan dilakukan, membuat perusahaan dapat dengan tepat menentukan anggaran arus kasnya.
- 3) Meminimalkan terjadinya pemeriksaan pajak sehingga mampu mencegah bertambahnya waktu dan biaya yang ditanggung oleh Wajib Pajak dikemudian hari.”

“Tujuan dari manajemen pajak tersebut dapat tercapai melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari” (Herwanto *et al.*, 2021):

1) “Perencanaan pajak (*tax planning*)”

“Perencanaan pajak merupakan kegiatan awal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya, dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak sehingga wajib pajak dimungkinkan untuk mampu mengoptimalkan kewajiban perpajakannya tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku” (Subekti, 2020).

2) “Pelaksanaan kewajiban perpajakan” (*tax implementation*)

“Setelah pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang hendak digunakan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah Wajib Pajak melaksanakannya, baik secara formal maupun material” (Subekti, 2020).

3) “Pengendalian pajak (*tax control*)”

“Pengendalian pajak dirancang untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah terpenuhi sesuai dengan rencana Wajib Pajak dengan persyaratan yang berlaku, baik secara formal maupun material” (Subekti, 2020).

2.5 Perencanaan Pajak

“*Tax planning* merupakan tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*). *Tax planning* adalah proses pengorganisasian usaha wajib pajak orang pribadi dan badan usaha yang sedemikian rupa sehingga perusahaan dapat membayar pajak seminimal mungkin, dengan memanfaatkan berbagai kemungkinan celah (*loopholes*) yang dapat diambil perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Jenis perencanaan pajak yang dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya terbagi menjadi 3 yaitu, *tax avoidance*, *tax evasion*, dan *tax saving*” (Pohan, 2018).

“*Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya yang dilaksanakan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang

berlaku. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara dan teknik yang cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang melekat pada peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Contohnya, perusahaan dapat melakukan penundaan penyetoran PPN” (Pohan, 2018). Terutangnya PPN “menurut Pasal 17 Bab IV dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Pertambahan Nilai Untuk Kemudahan Berusaha, ialah PPN terutang pada saat penyerahan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean. Selain itu, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, saat terutangnya PPN adalah pada saat pembayaran.”

“Saat pembuatan Faktur Pajak sangat terkait dengan saat terutangnya PPN, karena saat pembuatan Faktur Pajak ini akan menentukan kapan Pajak Keluaran dilaporkan di dalam SPT Masa PPN. Pajak Keluaran dilaporkan di SPT Masa PPN pada Masa Pajak dibuatnya Faktur Pajak” (Pohan, 2017). Hal ini sesuai dengan “Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak yang menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan Faktur Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak sehingga berakibat hilangnya hak pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP Pembeli BKP/Penerima JKP. Bunyi Pasal 3 ayat (2) di dalam PER-03/PJ/2022 tersebut, yaitu Faktur Pajak harus dibuat pada:”

- 1) “Saat penyerahan BKP dan/atau JKP;
- 2) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;
- 3) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- 4) Saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP; atau

- 5) Saat lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN.”

Terkait dengan penyeteroran dan pelaporan PPN “menurut Pasal 15A Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.” “Namun dalam hal penjualan BKP/JKP yang pembayarannya belum diketahui, pembuatan faktur pajak dapat ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP/JKP” (Pohan, 2017). Sehingga, perusahaan dapat menunda penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan melakukan penjualan kredit untuk menangguhkan penerbitan pajak keluaran sampai batas waktu yang diperbolehkan. Cara ini secara khusus hanya dapat digunakan atas penjualan kredit, karena dengan penjualan kredit dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan dilakukan (Cristina, 2021). Contoh ilustrasi menurut Pohan (2017), yaitu “PT ABC mengikat kontrak penjualan BKP dengan *customer*-nya PT DEF pada tanggal 20 Maret 2019, dengan nilai kontrak sebesar Rp.500 juta. Penyerahan barang dilakukan 5 hari setelah kontrak ditandatangani, dengan pembayaran tunai. Tingkat bunga umum di pasar uang/bank komersial adalah 12% per tahun atau 1% per bulan. Apabila PT ABC berniat melakukan penundaan penyeteroran PPN maka PT ABC perlu bernegosiasi dengan pihak PT DEF agar penyerahan barang dilakukan pada awal bulan berikutnya, yakni 1 April 2019, dengan keuntungan pembayaran faktur pajak dapat ditunda hampir sebulan lamanya (dilakukan penyeteroran ke Kas Negara pada tanggal 29 April 2019). Berikut merupakan perhitungan untuk mengetahui seberapa besar penghematan pajak yang dapat diperoleh PT ABC dari penundaan penyeteroran PPN tersebut, yang semula atas penyerahan barang pada 25 Maret 2019 harus dilakukan setoran PPN ke Kas Negara pada 30 Maret 2019, tetapi ditunda

penyerahan barangnya menjadi 1 April 2019 sehingga setoran PPN-nya ke Kas Negara dapat ditunda hingga akhir bulan yang bersangkutan, yaitu 29 April 2019.”

Tabel 2.9 Ilustrasi Penundaan Penyetoran PPN

PPN terutang = $10\% \times \text{Rp.500 juta}$	Rp.50.000.000,00
Nilai sekarang (<i>present value</i>) dari uang sebesar Rp 50 juta yang harus disetor ke Kas Negara atas PPN yang terutang = $\text{Rp.50 juta}/(1+1\%)^1$	Rp.49.500.000,00
Penghematan Pajak	Rp.500.000,00

Sumber: Pohan (2017)

Sehingga, tindakan *tax avoidance* dilakukan dengan menunda penyerahan barang, yang dapat menghemat pajak perusahaan atau dengan kata lain dapat meminimalkan pajak PT ABC sebesar Rp.500.000,00. Contoh lainnya dari *tax avoidance* adalah perusahaan dapat mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan seperti pada perusahaan yang bergerak dalam bidang migas, PPh22 atas pembelian solar dari Pertamina pada dasarnya bersifat final. Namun apabila yang melakukan pembelian adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur maka PPh22 tersebut dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan badannya, sehingga dapat menurunkan nilai pajak terutang perusahaan (Cristina, 2021). “Hal ini sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain menyatakan bahwa Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG) kepada penyalur/agen bersifat final dan selain penyalur/agen bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.” Sehingga tindakan *tax avoidance* yang dapat dilakukan perusahaan non migas dengan menggunakan sumber energi berupa solar, premium, pertamax, pertalite, dan jenis lainnya yang tergolong BBM maupun BBG untuk mengoptimalkan fasilitas kredit pajak tersebut, bukan menggunakan bahan bakar alternatif seperti *hydrogen*, *biomass methane*, *synthetic gasoline*, dan sebagainya (Daihatsu, 2021).

“*Tax evasion* (penggelapan/penyelundupan pajak) adalah upaya wajib pajak yang dilaksanakan secara ilegal oleh wajib pajak dengan cara tidak mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Penggelapan pajak tidak aman untuk dilakukan oleh wajib pajak karena menggunakan cara yang berada di luar ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga berisiko dan berpotensi dikenakan sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal/kriminal. *Tax evasion* adalah kebalikan dari *tax avoidance*” (Pohan, 2018). Contoh *tax evasion* antara lain “wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya ke dalam SPT, membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurangan dalam penghasilan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, memperbesar biaya dengan cara fiktif, serta menyembunyikan atau menyelundupkan harta kekayaan yang menjadi objek pajak secara sengaja agar tidak dikenai beban pajak” (Catrine, 2021). Contoh lainnya perusahaan melakukan penggelapan pajak dengan mendirikan “Perusahaan Cangkang” atau “*shell corporation*”. “Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *shell corporation* merupakan perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan melakukan kegiatan usaha, melainkan melakukan transaksi fiktif maupun menyimpan aset pendirinya ataupun orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut” (Kementerian Keuangan RI, 2017). Dalam hal ini, ketika *shell company* mengalami kerugian pada kegiatan usahanya, maka akan berdampak pada laba yang diperoleh afiliasinya (perusahaan induk) sebagai pendiri dari *shell company* tersebut. Laba yang diperoleh menjadi lebih rendah sehingga akan mengurangi nilai pajak perusahaan afiliasi, yang artinya beban pajak yang dikenakan menjadi lebih rendah (Permatasari, 2021).

“*Tax saving* (penghematan pajak) adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya dengan memilih alternatif pengenaan pajak dengan tarif pajak yang lebih rendah. Cara penghematan pajak ini memungkinkan wajib pajak untuk lebih selektif dalam menentukan objek pajak yang akan dibebankan sehingga diperkirakan mampu mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh wajib

pajak” (Pohan, 2018). Salah satu contohnya, yaitu merekomendasikan penggunaan Angka Pengenal Importir (API) atas PPh22 Impor sehingga mampu memperbesar penghematan pajak sebesar 5% (Prabandaru, 2018). “Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir, API merupakan tanda pengenal sebagai importir. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor. Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) No.34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain, atas impor dengan API tarif PPh22 sebesar 2,5%, sedangkan atas impor dengan Non-API tarif PPh22 sebesar 7,5%.” Dengan demikian, penggunaan API merupakan bentuk *tax saving* agar beban pajak PPh22 yang dikenakan atas pembelian dari luar negeri atau impor atas barang/jasa menjadi lebih kecil.

“Secara umum, motivasi melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*). Hal ini karena pajak memengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan perpajakan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama, dengan memanfaatkan (1) perbedaan tarif pajak (*tax rates*), (2) perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*), dan (3) *loopholes, shelters, havens*” (Pohan, 2018). “Beberapa hal yang memengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajaknya secara legal maupun ilegal sebagai berikut” (Pohan, 2018):

- 1) “Tingkat kerumitan aturan. Semakin kompleks undang-undang perpajakan yang ada, maka semakin tinggi upaya wajib pajak berupa biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang harus terpenuhi, sehingga semakin besar pula kemungkinan wajib pajak melakukan usaha mengefisienkan beban pajaknya.

- 2) Besaran jumlah pajak terutang. Semakin tinggi jumlah pajak yang terutang maka semakin aktif upaya yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajaknya. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan adalah tarif pajak di Indonesia bersifat progresif.
- 3) Biaya negosiasi. Wajib Pajak dapat dengan sengaja atau tidak sengaja berunding dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.
- 4) Risiko deteksi. Risiko deteksi ini terkait dengan terdeteksinya pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan. Semakin rendah risiko deteksi, semakin besar kemungkinan wajib pajak melanggar undang-undang perpajakan. Di sisi lain, jika pelanggaran pajak mudah dideteksi, wajib pajak memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar aturan.”

“Tujuan utama dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang baik, yaitu”
(Pohan, 2018):

- 1) “Meminimalkan beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Memaksimalkan laba setelah pajak.
- 3) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
- 4) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, meliputi:
 - a) Mematuhi seluruh aturan administrasi. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat terhindar dari sanksi administratif (contohnya bunga, kenaikan, dan denda) maupun sanksi pidana (contohnya hukum kurungan/penjara).
 - b) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran,

pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23).”

“Berikut merupakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan agar *tax planning* yang baik dapat terwujud” (Pohan, 2018):

- 1) “Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, metode perpajakan yang direncanakan dan dilaksanakan bukanlah merupakan *tax evasion*.
- 2) Secara bisnis masuk akal (*reasonable*). Keadilan dalam melakukan perdagangan harus mengikuti praktek bisnis yang sehat dan menggunakan harga antar perusahaan yang independen (*standard arm's length price*) atau harga pasar yang wajar, yaitu tingkat harga antara pembeli dan penjual independen.
- 3) Didukung oleh dokumen pendukung yang sesuai (contohnya surat kontrak, *invoice*, faktur pajak, *purchase order*, *delivery order*, dan sebagainya). Adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga atau *Purchase Order (PO)* dari pelanggan, bukti penyerahan barang/jasa (*Delivery Order*), *invoice*, faktur pajak sebagai bukti penagihannya serta bukti pembukuan berupa buku besar (*general ledger*) berperan penting dalam memberikan kebenaran (bukti) secara formal maupun material dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan.”

Di dalam melakukan perencanaan pajak dikenal istilah agresivitas pajak. “Agresivitas pajak adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengecilkan beban pajak yang ditanggungnya atau mengurangi kewajibannya. Menurut Mary Margaret Frank, seorang Akademisi Bisnis Akuntansi dari University of Virginia Amerika Serikat menyebutkan bahwa agresivitas pajak adalah tindakan perencanaan pajak secara legal maupun ilegal untuk menurunkan laba kena pajak. Perusahaan yang melakukan tindakan perencanaan pajak secara agresif cenderung memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak melakukannya. Risiko yang dimaksud dapat berupa ancaman sanksi atau denda hingga risiko

turunnya harga saham dan reputasi perusahaan, bila tindakan agresivitas pajak dikenali sebagai tindakan yang melanggar aturan atau tidak dalam koridor peraturan perundang-undangan. Namun disisi lain, ketika praktik agresivitas pajak dapat dilakukan dalam koridor tetap mematuhi peraturan perundang-undangan maka perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Salah satu keuntungannya adalah perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajaknya agar laba perusahaan semakin besar. Dengan laba yang besar tersebut, perusahaan dapat melakukan investasi yang nantinya mampu meningkatkan *profit* perusahaan pada masa mendatang” (Zsazy, 2019).

2.6 Effective Tax Rate

“Secara umum, dalam mencapai salah satu tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba yang maksimal, maka perusahaan berupaya melakukan peminimalan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba perusahaan. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula jumlah pajak terutang. Oleh karena itu, agar suatu perusahaan dapat membayar pajak secara efisien, maka diperlukan perencanaan pajak yang tepat” (Kurniasari & Listiawati, 2019). “Terdapat beberapa indikator untuk mengukur tindakan agresif dari perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu dengan *effective tax rate (ETR)*, *cash effective tax rate (CETR)*, dan *book tax difference (BTD)*. Ketiga pengukuran tersebut memiliki tujuan berbeda. *Effective tax rate (ETR)* bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan, *cash effective tax rate (CETR)* bertujuan untuk melihat jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini, dan *books tax differences (BTD)* untuk melihat selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal” (Jafar & Diana, 2020). Di dalam penelitian ini, perencanaan pajak diukur dengan *effective tax rate (ETR)*. “*Effective tax rate (ETR)* adalah persentase tarif yang menunjukkan beban pajak yang menjadi beban perusahaan untuk semua jenis pajak yang dibayarkan dan bukan merupakan tarif pajak yang berlaku karena *ETR* sudah meliputi juga beda temporer, insentif pajak dan kredit pajak lainnya” (Bandaro & Ariyanto, 2020).

“Tarif pajak efektif merupakan penerapan efektivitas perusahaan dalam mengelola beban pajaknya” (Ambarukmi & Diana, 2017).

Besarnya nilai *ETR* menunjukkan seberapa efektif perusahaan melakukan perencanaan pajaknya (Alfandia, 2018). “Semakin rendah persentase *ETR* yang dihasilkan, maka semakin agresif kinerja perusahaan dalam mengelola keefektifitasan pajaknya” (Ambarukmi & Diana, 2017), “karena semakin rendah beban pajak yang akan ditanggung sehingga dapat menghemat pembayaran pajak perusahaan. Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalkan beban pajaknya dengan penerapan berbagai kebijakan sehingga mampu menurunkan tarif pajak efektif perusahaan” (Nugroho, 2019). Secara lebih rinci, Novianti *et al.* (2018) menyatakan bahwa “*ETR* dikatakan efektif ketika perusahaan mampu memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk mengefisieni pajak perusahaan, dengan persentase total beban pajak penghasilan terhadap laba komersial sebelum pajak berada dibawah tarif pajak penghasilan badan yang berlaku secara undang-undang. Namun apabila *ETR* lebih besar dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku secara undang-undang, artinya perusahaan tidak mampu memanfaatkan sumber dayanya yang menandakan bahwa perusahaan tidak melakukan efisiensi atas beban pajaknya.”

“*ETR* sering digunakan oleh para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan sebagai alat untuk menarik kesimpulan tentang sistem pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan *ETR* dapat menggambarkan ringkasan singkat tentang pengaruh kumulatif dari berbagai insentif pajak, perubahan tarif pajak serta keefektifitasan manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan” (Putri & Gunawan, 2017). “Dengan *effective tax rate* investor dapat melihat perhitungan persentase laba setelah pembayaran pajak dan investor dapat melihat sejauh mana perusahaan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, investor cenderung lebih memilih investasi pada perusahaan yang aman dalam pembayaran perpajakannya” (Gunawan *et al.*, 2020).

“Tarif pajak efektif bukanlah tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi disebabkan oleh aktivitas perusahaan sehingga besarnya tarif pajak efektif secara *cross section* (melalui beberapa faktor dalam satu waktu yang sama) maupun *time series* (runtun waktu/dalam beberapa periode) setiap perusahaan akan berbeda. Penggunaan tarif pajak efektif untuk mengukur beban pajak perusahaan memiliki keuntungan antara lain dapat dibandingkan dengan perusahaan lain dan dapat dibandingkan dengan tarif pajak efektif tahun-tahun sebelumnya” (Mustika *et al.*, 2018). “Adanya tarif pajak efektif (*ETR*) merupakan bentuk penghitungan nilai tarif pajak ideal yang dihitung oleh perusahaan” (Putri & Gunawan, 2017). Berikut rumus *effective tax rate (ETR)* yang digunakan (Gunawan *et al.*, 2020):

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.1)$$

Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tahun 2022, “tarif pajak efektif rata-rata dihitung dengan beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Beban pajak (pajak penghasilan) adalah jumlah gabungan pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deffered tax*) yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Beban pajak (pajak penghasilan) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan). Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode. Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Selain itu, manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya (sepanjang peraturan pajak mengizinkan) diakui sebagai aset. Sedangkan aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya (a) perbedaan temporer dapat dikurangkan, (b) akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan (c) akumulasi kredit pajak belum

dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

“Liabilitas atau aset pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Sedangkan untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

Menurut Kieso *et al.* (2020), “laba sebelum pajak merupakan total dari seluruh penghasilan sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak dapat dihitung dengan mengurangi beban bunga dari penghasilan operasi perusahaan. Penghasilan operasi perusahaan dapat dihitung dengan mengurangi penjualan dengan harga pokok penjualan yang selanjutnya menghasilkan laba kotor kemudian dikurangi dengan beban penjualan, beban administrasi, serta ditambah dengan penghasilan lain-lain dan dikurangi dengan beban lain-lain. Laba sebelum pajak disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan.” Berikut merupakan contoh bagan perhitungan laba perusahaan (IAI, 2022):

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

KELOMPOK USAHA XYZ		
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7		
(dalam ribuan rupiah)		
<i>(Mengilustrasikan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam satu laporan dan pengklasifikasian beban dalam laba rugi berdasarkan fungsi)</i>		
	20X7	20X6
Pendapatan	390.000	355.000
Beban pokok penjualan	(245.000)	(230.000)
Laba bruto	<u>145.000</u>	<u>125.000</u>
Penghasilan lain	20.667	11.300
Biaya distribusi	(9.000)	(8.700)
Beban administrasi	(20.000)	(21.000)
Beban lain-lain	(2.100)	(1.200)
Biaya pendanaan	(8.000)	(7.500)
Bagian laba entitas asosiasi ¹	35.100	30.100
Laba sebelum pajak	<u>161.667</u>	<u>128.000</u>
Beban pajak penghasilan	(40.417)	(32.000)
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	<u>121.250</u>	<u>96.000</u>
Rugi tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	-	(30.500)
Laba tahun berjalan	<u>121.250</u>	<u>65.500</u>

berlanjut...

Gambar 2.2 Contoh Bagan Perhitungan Laba
Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (2022)

2.7 Profitability

“Profitabilitas adalah rasio yang mengukur laba atau keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu” (Weygandt *et al.*, 2019). “Secara terperinci, kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukannya dapat dinilai dari *profitability* yang dicapai oleh perusahaan” (Putri & Gunawan, 2017). “Laba memengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan melalui utang dan ekuitas serta memengaruhi posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk bertumbuh. Oleh karena itu, kreditor dan investor tertarik untuk mengevaluasi kekuatan pendapatan, yaitu profitabilitas. Analisis sering menggunakan *profitability* untuk menguji efektivitas

manajemen dalam mengoperasikan perusahaan” (Weygandt *et al.*, 2019). “Menurut Weygandt *et al.* (2019), rasio profitabilitas dapat diketahui dengan:”

1) “*Profit Margin*”

“*Profit margin* mengukur persentase keuntungan dari setiap penjualan yang mampu menghasilkan laba bersih bagi perusahaan. *Profit margin* dapat dihitung dengan membagi laba bersih (*net income*) dengan penjualan bersih (*net sales*).”

2) “*Asset Turnover*”

“Perputaran aset mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan. Perputaran aset dihitung dengan membagi penjualan bersih (*net sales*) dengan rata-rata total aset (*average total assets*).”

3) “*Return on Assets (ROA)*”

“*Return on Assets* mengukur profitabilitas secara keseluruhan. *ROA* mengukur laba yang diperoleh perusahaan dari penggunaan asetnya. *ROA* dihitung dengan membagi laba bersih (*net income*) dengan rata-rata total aset (*average total assets*).”

4) “*Return on Ordinary Shareholder’s Equity (ROE)*”

“*Return on Ordinary Shareholder’s Equity* mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk kepentingan pemegang saham biasa. *ROE* dihitung dengan membagi laba bersih (*net income*) yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan rata-rata modal dari pemegang saham biasa (*average ordinary shareholder’s equity*). Jika terdapat dividen untuk pemegang saham preferen, maka dividen kepada pemegang saham preferen mengurangi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa.”

5) “*Earning Per Share (EPS)*”

“*Earning Per Share* mengukur laba per saham dari saham yang diterbitkan untuk kepentingan pemegang saham biasa. *EPS* dihitung dengan membagi laba bersih (*net income*) dikurangi dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham preferen dengan jumlah saham biasa yang beredar.”

6) “*Price Earning Ratio (PER)*”

“*Price earning ratio* mengukur harga pasar dari setiap saham biasa terhadap laba per saham (*earning per share*). *PER* mencerminkan penilaian investor terhadap pendapatan perusahaan di masa yang akan datang. *PER* dihitung dengan membagi harga pasar per saham dengan laba per saham (*earning per share*).”

7) “*Payout ratio*”

“*Payout ratio* mengukur persentase pendapatan yang didistribusikan dalam bentuk dividen tunai (*cash dividend*), yang dihitung dengan membagi dividen kas dengan laba bersih (*net income*).”

“Dalam penelitian ini, *profitability* diproksikan dengan *Return on Assets (ROA)*. *ROA* digunakan untuk mengetahui besarnya laba bersih yang mampu dihasilkan dari operasional perusahaan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya” (Mulyono & Saraswati, 2020). “Secara ringkas, *ROA* adalah tingkat pengembalian yang dicapai perusahaan melalui penggunaan asetnya” (Kieso *et al.*, 2020). Tinggi rendahnya *ROA* tergantung dari pengelolaan aset perusahaan yang mendeskripsikan efisiensi operasional perusahaan (Sinaga, 2017). “Semakin tinggi *ROA* menunjukkan bahwa perusahaan mampu menggunakan asetnya secara produktif sehingga memperoleh laba yang maksimal. Dengan kata lain, semakin tinggi *ROA* menggambarkan semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan dari segi penggunaan aset perusahaan oleh manajemen. Sebaliknya, semakin rendah *ROA* artinya semakin rendah hasil pengembalian atas aset yang dimiliki oleh perusahaan, yang berarti semakin rendah jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam aset tersebut” (Wijaya, 2019). *ROA* yang rendah dapat disebabkan oleh sejumlah besar aset perusahaan yang menganggur, investasi berlebih dalam persediaan, dan aset yang dikelola dengan kinerja buruk/aset tetap beroperasi di bawah batas normal (Sinaga, 2017). “Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *ROA*” (Kieso *et al.*, 2020):

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Total Assets}} \quad (2.2)$$

$$\text{Average Total Assets} = \frac{\text{Total Asset}_t + \text{Total Asset}_{t-1}}{2} \quad (2.3)$$

“*Net income* merupakan pendapatan bersih perusahaan setelah seluruh pendapatan dan beban dipertimbangkan pada periode tertentu. *Net income* dilihat oleh banyak orang sebagai ukuran paling penting dari kesuksesan atau kegagalan perusahaan untuk periode waktu tertentu. Dengan kata lain, laba bersih merupakan hasil bersih kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu” (Kieso *et al.*, 2020). “Laba bersih (*net income*) yang terdapat dalam rumus *ROA* merupakan laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan diperoleh dari hasil perhitungan yang terstruktur, yaitu dimulai dari penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan akan menghasilkan laba bruto. Selanjutnya, laba bruto dikurangi dengan beban penjualan, beban administrasi, serta ditambah dengan penghasilan lain-lain dan dikurangi dengan beban lain-lain sehingga menghasilkan penghasilan dari operasi perusahaan. Kemudian penghasilan dari operasi perusahaan dikurangi dengan beban bunga (biaya pendanaan) sehingga menghasilkan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak selanjutnya dikurangi beban pajak penghasilan akan menghasilkan laba bersih tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan. Selanjutnya, laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan dikurangi dengan kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan sehingga menghasilkan laba bersih tahun berjalan.” “Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1. Tahun 2022, laba tahun berjalan disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.”

Entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menjadi suatu laporan tunggal maupun disajikan menjadi dua laporan. Istilah “penghasilan komprehensif lain” untuk menunjukkan penghasilan dan beban yang termasuk dalam penghasilan komprehensif lain tetapi tidak termasuk dalam laba rugi. “Penghasilan komprehensif lain berisi pos-pos penghasilan dan beban

(termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana disyaratkan atau diizinkan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Komponen penghasilan komprehensif lain, yaitu” (IAI, 2022):

- 1) “Perubahan dalam surplus revaluasi aset;”
- 2) “Pengukuran kembali program imbalan pasti;”
- 3) “Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari kegiatan usaha luar negeri;”
- 4) “Keuntungan dan kerugian dari investasi pada instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;”
- (4a) “Keuntungan dan kerugian dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;”
- 5) “Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai atas arus kas serta keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai yang melindungi nilai investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;”
- 6) “Untuk liabilitas tertentu yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi, jumlah perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan ke perubahan risiko kredit liabilitas;”
- 7) “Perubahan nilai atas nilai waktu dari opsi ketika memisahkan nilai intrinsik dan nilai waktu dari kontrak opsi dan menetapkan hanya perubahan nilai intrinsik sebagai instrumen lindung nilai;”
- 8) “Perubahan nilai elemen *forward* pada kontrak *forward* ketika memisahkan elemen *forward* dengan elemen *spot* pada kontrak *forward* dan menetapkan hanya perubahan elemen *spot* sebagai instrumen lindung nilai, dan perubahan nilai *basis spread* valuta asing dari instrumen keuangan ketika mengeluarkannya dari penetapan instrumen keuangan tersebut sebagai instrumen lindung nilai.”

“Entitas menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas, mana yang

dapat menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan” (IAI, 2022). “Contoh analisis biaya yang diklasifikasikan menurut sifatnya, yaitu biaya bahan yang digunakan, tenaga kerja langsung yang dikeluarkan, biaya pengiriman, biaya iklan, biaya penyusutan, dan biaya amortisasi. Sedangkan contoh analisis biaya yang diklasifikasikan menurut fungsinya, yaitu biaya barang yang dijual, beban penjualan, dan beban administrasi. Bagi perusahaan manufaktur yang harus mengalokasikan biaya untuk produk yang dihasilkan, menggunakan pendekatan biaya yang diklasifikasikan menurut sifatnya, hal ini memungkinkan perusahaan untuk melaporkan beban dengan membuat alokasi yang tetap” (Kieso, *et al.*, 2020). “Berikut merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain mengilustrasikan pengklasifikasian beban berdasarkan sifat” (IAI, 2022):



KELOMPOK USAHA XYZ
Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7
(dalam ribuan rupiah)

(Mengilustrasikan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam dua laporan dan pengklasifikasian beban dalam laba rugi berdasarkan sifat)

	20X7	20X6
Pendapatan	390.000	355.000
Pendapatan lainnya	20.667	11.300
Perubahan dalam persediaan barang jadi dan barang dalam proses	(115.100)	(107.900)
Pekerjaan dilaksanakan oleh entitas dan dikapitalisasi	16.000	15.000
Bahan baku yang digunakan	(96.000)	(92.000)
Beban imbalan kerja	(45.000)	(43.000)
Beban depresiasi dan amortisasi	(19.000)	(17.000)
Penurunan nilai aset tetap	(4.000)	-
Beban lainnya	(6.000)	(5.500)
Biaya pendanaan	(15.000)	(18.000)
Bagian laba entitas asosiasi ¹	35.100	30.100
Laba sebelum pajak	161.667	128.000
Beban pajak penghasilan	(40.417)	(32.000)
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	121.250	96.000
Kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	-	(30.500)
Laba tahun berjalan	121.250	65.500
Laba yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	97.000	52.400
Kepentingan nonpengendali	24.250	13.100
	<u>121.250</u>	<u>65.500</u>
Laba per saham (dalam rupiah)		
Dasar dan dilusian	<u>0.46</u>	<u>0.30</u>

UIN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

KELOMPOK USAHA XYZ		
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X7		
<i>(dalam ribuan rupiah)</i>		
(Mengilustrasikan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam dua laporan)		
	20X7	20X6
Laba tahun berjalan	121.250	65.500
Penghasilan komprehensif lain		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan revaluasi aset tetap	933	3.367
Investasi pada instrumen ekuitas	(24.000)	26.667
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(667)	1.333
Bagian penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi ¹	400	(700)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi ²	5.834	(7.667)
	<u>(17.500)</u>	<u>23.000</u>
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	5.334	10.667
Lindung nilai atas arus kas	(667)	(4.000)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi ²	(1.167)	(1.667)
	<u>3.500</u>	<u>5.000</u>
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	<u>(14.000)</u>	<u>28.000</u>
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	<u>107.250</u>	<u>93.500</u>
Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	85.800	74.800
Kepentingan nonpengendali	21.450	18.700
	<u>107.250</u>	<u>93.500</u>

Gambar 2.3 Contoh Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (2022)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2022), “aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomik di masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas. Manfaat ekonomik masa depan aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung pada arus kas dan setara kas kepada entitas. Manfaat ekonomik masa depan aset dapat mengalir ke entitas dengan beberapa cara, sebagai contoh aset dapat (1) digunakan baik sendiri maupun digabungkan dengan aset lain dalam produksi barang atau jasa untuk dijual oleh entitas, (2)

dipertukarkan dengan aset lain, (3) digunakan untuk menyelesaikan liabilitas atau (4) didistribusikan kepada pemilik entitas. Aset diakui dalam laporan posisi keuangan jika kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal.” “Aset disajikan di dalam laporan posisi keuangan perusahaan dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat likuiditasnya” (Kieso *et al.*, 2020). Menurut Kieso, *et al.*, (2018) “dalam laporan posisi keuangan tersebut, aset dibagi menjadi:”

1) “Aset lancar (*Current Assets*)”

“*Current Assets* adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan perusahaan untuk dikonversi menjadi kas/uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam satu tahun atau dalam satu siklus operasi, tergantung mana yang lebih lama/panjang.” Siklus operasi adalah waktu rata-rata antara ketika perusahaan mendapatkan bahan baku dan perlengkapannya, dan ketika perusahaan menerima kas/uang tunai dari penjualan produknya. Secara umum, terdapat 5 item yang termasuk dalam *current assets* seperti:

- a) Persediaan. “Persediaan adalah jumlah barang yang dimiliki oleh perusahaan, dan siap untuk dijual kepada konsumen dalam kegiatan bisnis biasa. Pada perusahaan manufaktur, persediaan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu barang jadi (*finished goods inventory*), barang dalam proses (*work in process*), dan bahan baku (*raw materials*). Persediaan barang jadi (*finished goods inventory*) adalah barang-barang manufaktur yang sudah jadi dan siap untuk dijual. Barang dalam proses adalah bagian dari persediaan yang diproduksi yang telah ditempatkan ke dalam proses produksi tetapi belum selesai. Bahan baku adalah barang-barang pokok yang akan digunakan dalam produksi tetapi belum ditempatkan dalam produksi” (Weygandt *et al.*, 2019).
- b) Beban dibayar dimuka. “Beban dibayar dimuka (*prepaid expense*) atau pembayaran dimuka (*prepayment*) adalah biaya yang telah dibayarkan terlebih dahulu sebelum barang/jasa atas pengeluaran tersebut digunakan atau dikonsumsi oleh perusahaan. Contoh beban dibayar

dimuka adalah beban atas asuransi, iklan, dan sewa” (Weygandt *et al.*, 2019).

c) *Receivables*. Piutang (*receivables*) merujuk pada jumlah yang harus dibayar dari individu maupun perusahaan lain atas penjualan barang/jasa secara kredit oleh perusahaan. Piutang adalah klaim yang diharapkan dapat ditagih secara tunai. Persentase signifikansi dari piutang perusahaan terhadap asetnya tergantung pada berbagai faktor, yaitu industrinya, waktu dalam setahun, apakah itu memperpanjang pembiayaan jangka panjang, dan kebijakan kreditnya. Piutang diklasifikasikan menjadi tiga sesuai dengan tingkat kepentingannya, yaitu (1) *account receivables* adalah jumlah yang harus dibayar pelanggan secara kredit. *Account receivables* dihasilkan dari penjualan barang dan jasa. Perusahaan umumnya mengharapkan untuk menagih piutang dalam waktu 30-60 hari. *Account receivables* biasanya merupakan jenis klaim yang paling signifikan yang dipegang oleh sebuah perusahaan, (2) *notes receivables* (wesel tagih) adalah perjanjian tertulis (yang dibuktikan dengan instrumen formal) untuk jumlah yang akan diterima. Wesel biasanya memerlukan pengumpulan bunga dan berlaku untuk jangka waktu 60-90 hari atau lebih. Wesel dan piutang yang dihasilkan dari transaksi penjualan sering disebut *trade receivables* (piutang dagang), dan (3) *other receivables* (piutang lain-lain) termasuk piutang non-usaha seperti piutang bunga, pinjaman kepada karyawan perusahaan, uang muka kepada karyawan, dan pajak penghasilan yang dapat dikembalikan. Ini umumnya tidak dihasilkan dari operasi bisnis. Oleh karena itu, mereka umumnya diklasifikasikan dan dilaporkan sebagai pos yang terpisah dalam laporan posisi keuangan” (Weygandt *et al.*, 2019).

d) *Short-term investments*. Disebut juga *marketable securities* adalah surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan yang (1) siap dipasarkan, artinya investasi jangka pendek tersebut dapat dijual dengan mudah

kapanpun kebutuhan akan uang tunai perusahaan terjadi, dan (2) dimaksudkan untuk dikonversi menjadi uang tunai dalam tahun berikutnya atau siklus operasi, mana yang lebih lama. Umumnya, kriteria ini terpenuhi ketika investasi dianggap sebagai sumber daya yang akan digunakan investor kapanpun kebutuhan akan uang tunai terjadi” (Weygandt *et al.*, 2019).

e) Kas dan setara kas. “Kas merupakan aset yang paling likuid sebagai alat tukar standar dan dasar untuk mengukur dan menghitung semua pos lainnya. Kas terdiri dari koin, mata uang, dan dana yang tersedia di deposito bank. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid. Kas dan setara kas, keduanya (a) dapat segera dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang diketahui dan (b) memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. IFRS menyarankan bahwa hanya investasi dengan jatuh tempo asli tiga bulan atau kurang pada saat akuisisi yang memenuhi kedua syarat tersebut. Selain itu, kas dan setara kas harus dimiliki untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek dan bukan untuk tujuan investasi. Contoh setara kas adalah obligasi pemerintah (*government bonds*), surat berharga (*commercial paper*), dan reksa dana pasar uang tertentu (*certain money market funds*). Beberapa perusahaan menggabungkan kas dengan investasi jangka pendek pada laporan posisi keuangan” (Kieso *et al.*, 2020).

2) “Aset Tidak Lancar (*Non-Current Assets*)”

“*Non-Current Assets* adalah seluruh aset yang tidak termasuk dalam pengertian *current assets*. Hal-hal yang termasuk dalam *non-current assets* adalah” (Kieso *et al.*, 2020):

a) *Long-Term Investments* yang dibagi menjadi 4 jenis:

(1) *Investment in securities* seperti *bonds*, *ordinary shares*, dan *long-term notes*.

(2) *Investments in tangible assets yang tidak digunakan saat ini, seperti* aset perusahaan berupa tanah yang dimiliki untuk berspekulasi/untuk perusahaan dapat memperoleh keuntungan maksimal berdasarkan perkiraan fluktuasi pasar dimasa mendatang (*land held for speculation*).

(3) *Investments set aside in special funds, seperti* (1) *sinking funds*, yaitu “anggaran keuangan khusus digunakan untuk memenuhi suatu kepentingan perusahaan pada masa mendatang” (Ananda, 2022), (2) *pension fund* adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap para peserta (karyawan) ditambah penghasilan dari perusahaan yang disisihkan dan para peserta (karyawan) berhak memperoleh bagian keuntungan tersebut setelah pensiun/masa kerjanya telah selesai (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2022), dan (3) dana perluasan pabrik (*plant expansion fund*).

(4) *Investments in non-consolidated subsidiaries or associated companies*. “Anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan (*non-consolidated subsidiaries*) adalah perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan induk tetapi laporan keuangan individualnya tidak termasuk dalam laporan keuangan konsolidasi/gabungan dari perusahaan induk yang memilikinya. Sebaliknya, anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi muncul dalam laporan keuangan konsolidasi induk sebagai investasi. Ini biasanya berlaku ketika perusahaan induk tidak memiliki saham pengendali di anak perusahaan tersebut” (Kenton, 2020). Sedangkan perusahaan asosiasi (*associated companies*) adalah perusahaan yang saham kepemilikan dimiliki oleh perusahaan induk. Biasanya, perusahaan induk hanya memiliki saham minoritas dari perusahaan asosiasi” (Chen, 2021).

b) *Property, Plant, and Equipment (PPE)* adalah aset berwujud berumur panjang yang digunakan dalam operasi bisnis perusahaan. Aset ini

terdiri dari properti fisik seperti tanah, bangunan, mesin, furnitur, peralatan, dan sumber daya alam (mineral). Dengan pengecualian tanah, perusahaan dapat mendepresiasi (contoh: bangunan) atau mendepleksi (contoh: cadangan minyak) aset-aset ini.

- c) *Intangible Assets* tidak memiliki substansi fisik dan bukan merupakan instrumen keuangan. Mereka termasuk paten, hak cipta, waralaba, *goodwill*, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan.
- d) *Other Assets*. Di dalam aset lainnya (*other assets*) terdapat elemen berupa:

(1) Biaya dibayar dimuka jangka panjang. “Biaya yang dibayar dimuka jangka panjang merupakan beban ditangguhkan, yang aset dasarnya tidak sepenuhnya selesai digunakan/dikonsumsi sampai satu atau beberapa periode masa depan. Maka dari itu, beban yang ditangguhkan dilakukan di neraca sebagai aset sampai biaya tersebut digunakan. Setelah digunakan, biaya yang ditangguhkan akan diklasifikasi sebagai beban dalam periode berjalan. Biaya yang ditangguhkan seringkali berasal dari bisnis yang melakukan pembayaran untuk barang dan jasa yang belum diterimanya, seperti premi asuransi dibayar di muka atau sewa” (Tokopedia Kamus Keuangan, 2022).

(2) Piutang tidak lancar (*non-current receivables*). “Untuk tujuan laporan keuangan, perusahaan mengklasifikasikan piutang tidak lancar (*non-current receivables*) untuk piutang yang dapat ditagih perusahaan dalam jangka panjang, lebih dari satu tahun atau siklus operasi saat ini, mana yang lebih lama” (Kieso *et al.*, 2020).

(3) *Special funds*. Pendanaan khusus lainnya sesuai kebutuhan perusahaan.

(4) *Property held for sale*. “Berdasarkan PSAK 58, aset tidak lancar dimiliki untuk dijual berarti aset ini tidak memenuhi definisi aset lancar misalnya peralatan, tanah, dan bangunan yang dimiliki untuk

dijual artinya nilai tercatat aset akan dipulihkan melalui transaksi penjualan daripada pemakaian berlanjut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan suatu aset yang dimiliki untuk dijual adalah ketika entitas berniat untuk tidak menggunakan aset tersebut dalam kegiatan operasinya/ bukan digunakan dalam kegiatan usaha, namun berniat untuk menjualnya. Syarat yang harus dipenuhi adalah *property held for sale* berada dalam keadaan dapat/tersedia dijual dan penjualannya harus sangat mungkin terjadi (*highly probable*)” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

(5) *Restricted cash*. Perusahaan dapat mengklasifikasikan kas yang dibatasi (*restricted cash*) baik pada bagian aset lancar atau aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan, tergantung pada tanggal ketersediaan atau pencairan. *Restricted cash* diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dalam laporan posisi keuangan jika perusahaan memegang kas tersebut dalam jangka waktu yang lebih lama atau pembayaran kewajiban yang ada akan jatuh tempo lebih dari satu tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama. *Restricted cash* seringkali disisihkan untuk ekspansi pabrik (*plant expansion*) dan penghentian utang jangka panjang (*retirement of long-term debt*). Contoh *restricted cash* lainnya adalah kas kecil (*petty cash*), penggajian (*payroll*), dana dividen (*dividend funds*), dan kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu/lebih spesifik lainnya serta saldo dana dari akun yang digolongkan sebagai *restricted cash* bersifat material. Oleh karena itu, perusahaan akan memisahkan kas yang dibatasi (*restricted cash*) dari kas “biasa” (yang memenuhi komitmen kas jangka pendek) dalam laporan posisi keuangan untuk tujuan pelaporan karena jumlahnya yang material” (Kieso *et al.*, 2020).

(6) *Securities*. “Secara umum, IFRS 9 mengharuskan perusahaan mengukur aset keuangan berdasarkan dua kriteria, yaitu (1) model

bisnis perusahaan untuk mengelola aset keuangannya, dan (2) karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan tertentu. Akibat penerapan kriteria tersebut, efek investasi pada umumnya diklasifikasikan menjadi” (Weygandt et al., 2019):

(a) “*Debt investment* dikategorikan menjadi (1) *trading securities*, yaitu investasi utang (*debt investment*) dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan pendapatan atas perbedaan harga jangka pendek. Pada tanggal pelaporan keuangan, efek-efek tersebut disesuaikan ke nilai wajarnya dengan perubahan yang dilaporkan dalam laba bersih. (2) *Held-for-collection* adalah investasi utang (*debt investment*) yang dimiliki oleh perusahaan untuk ditahan (*hold*), untuk mengumpulkan arus kas kontraktual. Pada tanggal pelaporan keuangan, efek-efek ini dilaporkan sebesar biaya amortisasi. Biaya amortisasi adalah biaya awal investasi, dikurangi pembayaran yang diterima, dan ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif diskon atau premi. Amortisasi diskonto dan premi obligasi menggunakan metode bunga efektif.”

(b) “*Share investment*, dikategorikan menjadi (1) *trading securities*, yaitu investasi saham (*share investment*) dibeli dan dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan pendapatan atas perbedaan harga jangka pendek. Pada tanggal pelaporan keuangan, efek-efek tersebut disesuaikan ke nilai wajarnya dengan perubahan yang dilaporkan dalam laba bersih. (2) *Non-trading securities*, yaitu adalah investasi saham (*share investment*) yang dimiliki untuk tujuan selain untuk diperdagangkan. Misalnya, sebuah perusahaan dapat mengadakan investasi saham karena alasan strategis, seperti menjual produk di area tertentu. Efek ini dicatat pada nilai wajar. Perubahan nilai wajar selama tahun berjalan tidak dilaporkan

dalam laba bersih. Sebaliknya, perubahan nilai dilaporkan sebagai komponen penghasilan komprehensif lain dalam laporan laba rugi komprehensif.”

“Aset tetap memiliki tiga karakteristik, yaitu mereka memiliki substansi fisik (memiliki ukuran dan bentuk yang jelas), digunakan dalam operasi bisnis perusahaan, dan tidak diperuntukkan untuk dijual ke konsumen. Jenis aset tetap ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan dalam beberapa tahun” (Weygandt *et al.*, 2019). “Penyusutan atau depresiasi adalah proses alokasi beban dari biaya aset tetap sepanjang masa manfaat secara rasional dan sistematis. Terdapat tiga faktor yang memengaruhi perhitungan depresiasi, yaitu biaya perolehan aset tetap, estimasi masa manfaat atau umur produktif dari aset, dan estimasi dari nilai aset di akhir masa manfaat (nilai sisa). Penyusutan atau depresiasi umumnya dihitung menggunakan salah satu dari metode berikut ini” (Weygandt *et al.*, 2019):

1) “Metode garis lurus (*straight-line*)”

“Jumlah beban perusahaan dari depresiasi sama untuk setiap tahunnya selama masa manfaat aset. Untuk menghitung beban depresiasi menggunakan metode garis lurus, perusahaan harus menghitung biaya yang dapat disusutkan (*depreciable cost*). *Depreciable cost* adalah biaya dari aset dikurangi dengan nilai sisa. Dalam metode garis lurus, untuk menghitung beban depresiasi, perusahaan harus membagi *depreciable cost* dengan masa manfaat aset.”

2) “Metode Unit aktivitas (*units-of-activity*)”

“Dalam metode unit aktivitas, masa manfaat dinyatakan dengan total unit dari produksi atau harapan penggunaan dari aset dibandingkan periode waktu manfaat. Untuk menggunakan metode ini, perusahaan mengestimasi total unit dari aktivitas selama masa manfaat kemudian membaginya dengan *depreciable cost*. Jumlah yang dihasilkan mewakili biaya yang dapat didepresiasi per unit. Biaya yang dapat disusutkan per unit kemudian diterapkan ke unit aktivitas selama tahun berjalan untuk menentukan beban penyusutan tahunan.”

3) “Metode Saldo Menurun (*declining balance*)”

“Metode saldo menurun menghasilkan beban depresiasi yang jumlahnya menurun selama masa manfaat aset. Metode ini didasarkan pada penurunan nilai buku (biaya dikurangi akumulasi depresiasi). Dalam menggunakan metode ini, perusahaan menghitung beban depresiasi tahunan dengan mengalikan nilai buku pada awal tahun terhadap *depreciation rate*. *Depreciation rate* konstan dari tahun ke tahun, tetapi nilai buku yang diterapkan tingkat depresiasinya menurun setiap tahun.”

Keterkaitan antara *profitability (ROA)* dengan *ETR* dapat digambarkan dengan nilai *ROA* yang tinggi menandakan perusahaan mampu mengelola aset produktifnya untuk menghasilkan laba. Pengelolaan aset produktif untuk menghasilkan laba dapat dilakukan dengan cara melakukan pembaruan mesin dalam jumlah besar untuk meningkatkan kemampuan produktivitas mesin menjadi lebih canggih, sehingga mampu mendorong peningkatan jumlah produksi dan meminimalkan terproduksinya barang rusak/barang cacat. Peningkatan jumlah produksi akan berdampak pada terjadinya peningkatan penjualan yang dikarenakan semakin tingginya kualitas *output* yang dihasilkan dengan harga jual yang tinggi. Peningkatan penjualan yang disertai dengan efisiensi beban operasional dapat berdampak pada meningkatnya laba perusahaan. Penggunaan mesin dengan jumlah besar dalam kegiatan produksi akan menimbulkan beban depresiasi meningkat. Secara komersial maupun fiskal metode penyusutan yang diperbolehkan adalah metode garis lurus (*straight line*) dan metode saldo menurun (*double declining*). Dalam rangka melakukan perencanaan pajak, secara komersial perusahaan dapat menerapkan penggunaan metode depresiasi *straight line*, yang mengakibatkan beban depresiasi secara komersial menjadi lebih rendah. Beban depresiasi yang rendah mengakibatkan laba komersial menjadi tinggi. Sedangkan secara fiskal, perusahaan dapat menggunakan metode depresiasi *double declining* sehingga menimbulkan jumlah beban depresiasi secara fiskal menjadi lebih besar dibandingkan dengan metode *straight line*. Semakin besar beban depresiasi secara fiskal maka akan menimbulkan koreksi negatif yang menyebabkan laba

fiskal/penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil. Laba fiskal yang kecil akan mengakibatkan beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi rendah. Beban pajak yang rendah jika dibandingkan dengan laba komersial sebelum pajak yang tinggi maka akan menurunkan nilai *ETR* perusahaan. Semakin rendah nilai *ETR* dibandingkan dengan tarif pajak yang berlaku menandakan bahwa perusahaan semakin agresif melakukan perencanaan pajak.

“Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Natanael *et al.* (2021), Gunawan *et al.* (2020), Dwiyanti & Jati (2019), Andreas & Savitri (2017), Wijaya & Febrianti (2017) menyatakan bahwa *ROA* berpengaruh signifikan negatif terhadap *ETR*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andhari & Sukartha (2017) dan Rahmawati & Mildawati (2019) menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh signifikan positif terhadap tarif pajak efektif.”

“Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:”

Ha1: “Profitability yang diproksikan dengan *ROA* memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate (ETR)*.”

2.8 Leverage

Leverage adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur pendanaan perusahaan yang dihasilkan dari penggunaan utang (Anugerah & Suryanawa, 2019), dengan kata lain memberikan gambaran atas rasio utang yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan perusahaan (Natanael *et al.*, 2021). Investor umumnya akan lebih berhati-hati untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi karena semakin tinggi rasio *leverage*-nya maka semakin tinggi pula resiko investasinya (Anugerah & Suryanawa, 2019). “Dalam penelitian ini, *leverage* diproksikan oleh *Debt to Equity Ratio (DER)*, yaitu rasio keuangan yang digunakan untuk melihat struktur permodalan perusahaan dengan melihat tingkat solvabilitas (penggunaan utang) terhadap total *shareholder’s equity* serta menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila sekiranya perusahaan dilikuidasi”

(Ariani & Hasymi, 2018). Nilai *DER* yang tinggi menandakan modal usaha lebih banyak dibiayai oleh utang dibandingkan dengan penggunaan modal sendiri (Sinaga, 2017).

Semakin besar total utang dibandingkan total ekuitas menunjukkan semakin besar ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar, yang artinya semakin besar pula kemungkinan risiko yang akan ditanggung perusahaan (Alpi, 2018). Dikarenakan semakin besar utang yang harus dilunasi oleh perusahaan maka semakin besar pula dana yang harus disediakan perusahaan untuk membayar utangnya maupun beban bunganya (Aslindar & Lestari, 2021). Ketika *DER* perusahaan tinggi maka pembayaran dengan utang akan semakin banyak dan semakin sulit perusahaan untuk mendapatkan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu untuk membayar utang dengan modal yang dimiliki (Dayanti & Janiman, 2019). Sedangkan semakin rendah rasio *DER* menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang/kewajiban yang lebih kecil dibandingkan seluruh modalnya. Oleh karena itu, bahkan dalam keadaan yang merugikan sekalipun (seperti kebangkrutan), perusahaan tetap dapat melunasi kembali semua utang/kewajibannya (Andirerei, 2019). Berikut rumus *DER* yang digunakan, yaitu (Rahmawati & Mildawati, 2019):

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}} \quad (2.4)$$

“Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 tahun 2022, liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika terdapat kemungkinan besar bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Menurut Kieso *et al.* (2020), “liabilitas terdiri dari dua jenis, yaitu:”

1) “Liabilitas tidak lancar (*Non-Current Liabilities*)”

“*Obligations that a company does not reasonably expect to liquidate within the longer of one year or the normal operating cycle*, yang dapat diartikan bahwa kewajiban yang tidak diharapkan oleh perusahaan untuk dilikuidasi dalam waktu yang lebih lama dari satu tahun atau dalam siklus operasi normal. Perusahaan biasanya mengklasifikasikan kewajiban tidak lancar yang jatuh tempo dalam siklus operasi berjalan atau satu tahun sebagai kewajiban lancar jika pembayaran dari kewajiban tersebut membutuhkan penggunaan aset lancar. Secara umum, liabilitas tidak lancar terbagi menjadi 3 jenis” (Kieso *et al.*, 2020):

a) Liabilitas yang timbul dari pembiayaan yang spesifik, seperti

(1) Penerbitan obligasi. “Obligasi (*bonds*) adalah bentuk wesel bayar berbunga yang diterbitkan oleh perusahaan, universitas, dan lembaga pemerintah. Obligasi dijual dalam pecahan kecil (biasanya \$1.000 atau kelipatan \$1.000). Akibatnya, obligasi menarik banyak investor. Ketika perusahaan menerbitkan obligasi, berarti sedang meminjam uang. Orang yang membeli obligasi disebut sebagai pemegang obligasi” (Weygandt *et al.*, 2019).

(2) Utang sewa jangka panjang (*long-term lease obligations*).

(3) *Long-term notes payable*. “Wesel bayar jangka panjang adalah wesel bayar yang diharapkan perusahaan akan dibayar dalam jangka waktu lebih dari satu tahun atau siklus operasi—mana yang lebih lama. Wesel bayar jangka panjang memiliki tanggal jatuh tempo yang tetap dan tingkat bunga baik *stated* atau *implicit*. Namun, wesel tidak diperdagangkan semudah obligasi di pasar sekuritas publik yang terorganisir. Perusahaan kecil biasanya menerbitkan wesel sebagai instrumen jangka Panjang. Sedangkan perusahaan besar menerbitkan surat utang jangka panjang (*long-term notes*) dan obligasi. Akuntansi untuk wesel dan obligasi sangat mirip. Seperti obligasi, wesel dinilai pada nilai sekarang dari bunga masa depan

dan arus kas pokok. Perusahaan mengamortisasi diskon atau premi selama umur wesel, sama seperti diskon atau premi obligasi. Perusahaan menghitung nilai sekarang dari wesel berbunga, mencatat penerbitannya, dan mengamortisasi setiap diskonto atau premi dan akrual bunga dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan untuk obligasi” (Kieso *et al.*, 2020).

- b) Liabilitas yang timbul dari operasi biasa perusahaan, seperti (1) kewajiban pensiun (*pension obligations*) adalah kewajiban kompensasi yang ditangguhkan kepada karyawannya atas jasa mereka berdasarkan ketentuan program pensiun dan (2) Liabilitas pajak tangguhan (*deferred income tax liabilities*) adalah konsekuensi pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan temporer kena pajak. Dengan kata lain, kewajiban pajak tangguhan merupakan kenaikan utang pajak di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan.
- c) Liabilitas yang timbul berdasarkan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih kejadian masa mendatang untuk mengkonfirmasi jumlah utang/penerimaan uang/tanggal utang atau sering disebut sebagai provisi, yaitu kewajiban dengan waktu atau jumlah yang tidak pasti (terkadang disebut sebagai kewajiban yang diestimasi). Provisi dapat dilaporkan sebagai liabilitas lancar atau tidak lancar tergantung pada tanggal pembayaran yang diharapkan. Jenis provisi pada umumnya, yaitu kewajiban terkait litigasi/hukum, jaminan produk (*service or product warranties*), restrukturisasi usaha (*restructurings*), dan kerusakan lingkungan (*environmental liabilities*).
- 2) “Liabilitas lancar (*Current Liabilities*)”
“*The obligations that a company generally expects to settle in its normal operating cycle or one year, whichever is longer*”, “yang dapat diartikan bahwa kewajiban yang biasanya diharapkan oleh perusahaan untuk

diselesaikan dalam siklus operasi normal atau satu tahun, mana yang lebih lama. Jenis-jenis utang lancar sebagai berikut:

- a) *Account Payable*. Utang usaha (*account payable*) atau utang dagang (*trade payable*) adalah saldo utang kepada orang lain untuk barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli. Utang usaha timbul karena jeda waktu antara penerimaan jasa atau perolehan hak atas aset dan pembayarannya.
- b) *Notes Payable*. Wesel bayar (*notes payable*) adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Mereka mungkin timbul dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Beberapa industri memerlukan wesel bayar sebagai bagian dari transaksi penjualan/pembelian. Wesel bayar kepada bank atau perusahaan pinjaman umumnya timbul dari pinjaman tunai. Perusahaan mengklasifikasikan wesel bayar sebagai jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Wesel juga dapat berbunga atau tanpa bunga.
- c) *Current maturities of long-term debt*. Perusahaan harus mengklasifikasikan bagian dari obligasi, surat hipotek (*mortgage notes*), dan utang jangka panjang lainnya yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (atau siklus operasi, mana lebih lama) sebagai liabilitas lancar. Selain itu, kewajiban yang seringkali dapat ditarik kembali oleh kreditur ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian utang juga harus diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Utang jangka panjang yang saat ini akan jatuh tempo dikecualikan dari klasifikasinya menjadi liabilitas lancar, jika perusahaan ingin (a) dibiayai kembali, atau dipensiunkan dari hasil penerbitan utang jangka panjang yang baru atau (2) dikonversi menjadi saham biasa.
- d) *Short-term obligations expected to be refinanced*. Kewajiban jangka pendek adalah utang yang dijadwalkan untuk jatuh tempo dalam waktu satu tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan perusahaan atau

dalam siklus operasi normalnya. Beberapa kewajiban jangka pendek diharapkan akan dibiayai kembali menjadi jangka panjang. Pinjaman dikategorikan sebagai utang jangka panjang atau kewajiban lancar tergantung pada kriteria *refinancing*. Hak untuk membiayai kembali secara jangka panjang berarti perusahaan mengharapkan untuk membiayai kembali kewajiban jangka pendek sehingga tidak memerlukan penggunaan modal kerja selama tahun fiskal berikutnya (atau siklus operasi, jika lebih lama). Kondisi yang memenuhi pembiayaan kembali memungkinkan perusahaan untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai tidak lancar, yaitu ketika perusahaan menandatangani perjanjian pembiayaan yang secara jelas dan memiliki hak untuk membiayai kembali utangnya secara jangka panjang dengan persyaratan yang dapat ditentukan sebelum tanggal pelaporan berikutnya.

- e) *Dividend payable*. Utang dividen tunai (*cash dividend payable*) adalah jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai akibat dari otorisasi dewan direksi atau hasil suara pemegang saham. Pada tanggal deklarasi, perusahaan menanggung kewajiban yang menempatkan pemegang saham pada posisi kreditur dalam jumlah dividen yang diumumkan. Dikarenakan umumnya perusahaan selalu membayar dividen tunai dalam satu tahun deklarasi sehingga *cash dividend payable* mengklasifikasikannya sebagai kewajiban lancar.
- f) *Customer advances and deposits*. Kewajiban lancar dapat mencakup *returnable cash deposits* yang diterima dari pelanggan dan karyawan. Perusahaan dapat menerima simpanan dari pelanggan untuk menjamin kinerja layanan/sebagai jaminan untuk menutupi pembayaran kewajiban masa depan yang diharapkan. Selain itu, beberapa perusahaan mengharuskan karyawannya untuk melakukan *deposit* untuk pengembalian properti perusahaan lainnya. Pos-pos ini diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar tergantung pada waktu antara

tanggal penyetoran (*deposit*) dengan tanggal dibutuhkannya penyetoran (*deposit*) tersebut.

- g) *Unearned revenues*. Perusahaan memperhitungkan pendapatan diterima dimuka sebelum menyediakan barang atau melakukan jasa ketika (1) perusahaan menerima uang muka, itu mendebet Kas dan mengkredit akun kewajiban lancar yang mengidentifikasi sumber pendapatan diterima dimuka dan (2) ketika perusahaan mengakui pendapatan, ia mendebet akun pendapatan diterima dimuka dan mengkredit akun pendapatan.
- h) *Sales and value-added taxes payable*. Pajak konsumsi di Indonesia berupa pajak pertambahan nilai (PPN) yang terdiri dari pajak keluaran dan pajak masukan. PPN dikenakan pada produk atau jasa setiap kali nilai ditambahkan pada tahap produksi dan penjualan akhir. Dalam sistem perpajakan PPN, PPN dipungut setiap kali suatu bisnis membeli produk dari bisnis lain dalam rantai pasokan produk (*product's supply chain*)/dengan kata lain PPN dikenakan kepada konsumen akhir dari barang atau jasa.
- i) *Income taxes payable*. Perusahaan harus menghitung pajak penghasilan yang terutang yang dihasilkan dari operasi selama periode berjalan. Perusahaan mengklasifikasikan pajak terutang atas laba bersih tersebut sebagai kewajiban lancar.
- j) *Employee-related liabilities*. Perusahaan melaporkan jumlah kewajiban lancar yang terutang kepada karyawan seperti gaji/upah pada akhir periode akuntansi. Selain itu, perusahaan juga sering melaporkan potongan gaji, ketidakhadiran yang dikompensasi, dan bonus sebagai kewajiban lancar yang terkait dengan kompensasi karyawan.”

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2022), “ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitas.” Menurut Kieso *et al.* (2020), “perusahaan membagi ekuitas menjadi enam bagian, yaitu:”

- 1) “*Share capital*, nilai par atau *stated* dari saham yang diterbitkan, termasuk saham biasa dan saham preferen.”
- 2) “*Share premium*, selisih dari jumlah saham yang dibeli dengan jumlah nominal saham yang berlaku.”
- 3) “*Retained earnings*, kumpulan/akumulasi laba perusahaan yang tidak dibagikan dan dipertahankan di dalam bisnis.”
- 4) “*Accumulated other comprehensive income*, nilai agregat dari penghasilan komprehensif lainnya.”
- 5) “*Treasury shares*, nilai saham biasa yang dibeli kembali oleh perusahaan.”
- 6) “*Non-controlling interest*, bagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh entitas pelapor.”

Keterkaitan antara *leverage (DER)* dengan *ETR* dapat digambarkan melalui penerapan salah satu alternatif pembiayaan aset, yaitu dengan melakukan sewa pembiayaan (*capital lease*) atau sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*). “Berdasarkan PSAK 73, sewa merupakan kontrak atau bagian dari kontrak, yang memberikan hak untuk menggunakan aset (aset pendasar) selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Aset pendasar (*underlying asset*) adalah aset yang terikat pada suatu sewa, dimana hak untuk menggunakan aset tersebut telah diberikan oleh pesewa kepada penyewa. Di dalam kontrak sewa terdapat dua pihak utama, yaitu (1) pesewa (*lessor*) adalah entitas yang memberikan hak untuk menggunakan aset pendasar selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan dan (2) penyewa (*lessee*) adalah entitas yang memperoleh hak untuk menggunakan aset pendasar selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Imbalan yang dimaksud adalah *lessee* melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada *lessor*. Sesuai dengan PSAK 73, sewa diklasifikasikan menjadi dua yaitu (IAI, 2022):

- (1) Sewa operasi (*operating lease*) adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar.

(2) Sewa pembiayaan (*capital lease/finance lease*) adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar.”

“Dalam sewa pembiayaan (*finance lease*), *lessor* dapat mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada *lessee* pada akhir masa sewa dengan *lessee* mengeksekusi opsi beli” (IAI, 2022). “Dengan kata lain pada akhir masa sewa, *lessee* dapat membeli aset yang disewanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar (*fair value*) aset yang berlaku di akhir masa sewa, kondisi ini disebut *bargain purchase option* (hak opsi)” (Kieso *et al.*, 2020). Terdapat dua kewajiban yang wajib dibayarkan oleh *lessee* selama berlangsungnya masa sewa, yaitu beban bunga atas sewa dan angsuran pokok atas sewa guna usaha dengan hak opsi/sewa pembiayaan dengan hak opsi.

Rendahnya nilai *DER* menunjukkan bahwa semakin kecil proporsi utang terhadap ekuitas perusahaan. Semakin kecil nilai utang perusahaan maka semakin kecil beban bunga yang harus ditanggung perusahaan. Beban bunga yang kecil akan mempengaruhi laba komersial menjadi besar. Dalam rangka melakukan perencanaan pajak, perusahaan dapat menggunakan alternatif pembiayaan aset dari utang sewa guna usaha dengan hak opsi. Secara akuntansi atas transaksi utang sewa guna usaha dengan hak opsi yang dapat menjadi pengurang adalah beban bunga sedangkan nilai angsuran pokok akan menjadi pengurang nilai utang sewa guna usaha. Namun secara fiskal sesuai dengan “Pasal 16 ayat (1c) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha atas transaksi utang sewa guna usaha dengan hak opsi yang dapat menjadi pengurang laba bruto adalah beban bunga dan angsuran pokok” sehingga biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal menjadi lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dapat dikurangkan secara komersial. Hal ini menimbulkan koreksi fiskal negatif yang disebabkan adanya perbedaan pengakuan atas biaya tersebut. Koreksi fiskal negatif menyebabkan laba fiskal menjadi lebih kecil sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi rendah. Beban pajak yang rendah jika dibandingkan dengan laba komersial sebelum pajak yang tinggi

akan menurunkan nilai *ETR* perusahaan. Semakin rendah nilai *ETR* dibandingkan dengan tarif pajak yang berlaku menandakan bahwa perusahaan semakin agresif melakukan perencanaan pajak.

“Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunawan *et al.* (2020) dan Ria *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa *leverage (DER)* berpengaruh signifikan positif terhadap *ETR*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ardianti (2019), Rahmawati & Mildawati (2019), dan Natanael *et al.* (2021) menyatakan bahwa *DER* berpengaruh signifikan negatif terhadap *effective tax rate*.”

“Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:”

Ha2: “Leverage yang diprosikan dengan *DER* memiliki pengaruh positif terhadap *effective tax rate (ETR)*.”

2.9 Inventory Intensity

“Intensitas persediaan adalah cerminan seberapa besar perusahaan berinvestasi terhadap persediaan” (Syamsuddin & Suryarini, 2019). “Rasio ini digunakan untuk menganalisis apakah investasi perusahaan dalam bentuk persediaan telah sesuai dengan kebutuhan atau sebaliknya terjadi pemborosan” (Susilawaty, 2020) atau dengan kata lain “*inventory intensity* menunjukkan keefektifan dan keefisienan perusahaan untuk mengatur investasinya dalam persediaan” (Dwiyanti & Jati, 2019). Menurut Datar dan Rajan (2018), manajemen persediaan (*inventory management*), mencakup perencanaan, koordinasi, dan pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan aliran persediaan masuk (*the flow of inventory into*), melalui (*the flow of inventory through*), dan keluar (*the flow of inventory out*) dari suatu organisasi. “Semakin banyak persediaan yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin besar beban pemeliharaan dan penyimpanan dari persediaan tersebut yang nantinya akan mengurangi laba dari perusahaan” (Dwiyanti dan Jati, 2019). “Perusahaan dengan jumlah persediaan yang besar akan membutuhkan beban yang tinggi untuk mengatur persediaan tersebut” (Anindyka *et al.*, 2018). “Berikut rumus

yang digunakan untuk menghitung *inventory intensity*” (Syamsuddin & Suryarini, 2019):

$$\text{Inventory Intensity} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}} \quad (2.5)$$

“Total aset adalah aset adalah seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Karakteristik umum yang dimiliki oleh semua aset adalah kemampuan untuk memberikan layanan atau manfaat di masa depan. Dalam sebuah bisnis, potensi layanan atau manfaat ekonomi masa depan itu pada akhirnya menghasilkan arus kas masuk (penerimaan). Aset diklasifikasikan menggunakan standar klasifikasi dan bagiannya. Hal ini membantu pengelompokkan *item* yang memiliki karakteristik ekonomi yang serupa” (Weygandt *et al.*, 2019). Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2022, “aset disajikan pada laporan posisi keuangan. Jika penyajian berdasarkan urutan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan maka penyajian seluruh aset dilakukan berdasarkan urutan likuiditasnya” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). “Menurut Weygandt, *et al.* (2019), aset diklasifikasikan ke dalam empat bagian, yaitu aset lancar (*current assets*), investasi jangka panjang (long term investment), aset tetap (*property, plant and equipment*), dan aset tidak berwujud (*intangible assets*).” “Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tahun 2022, di dalam laporan posisi keuangan aset terbagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022):

- (a) “Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset, atau memiliki intensi untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal;”
- (b) “Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;”
- (c) “Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; atau”

- (d) “Aset merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.”

“Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Pernyataan ini menggunakan istilah “tidak lancar” untuk mencakup aset tetap, aset tak berwujud, dan aset keuangan yang bersifat jangka panjang.” “Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 tahun 2022, aset tetap adalah aset berwujud yang” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022):

- (a) “Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan”
- (b) “Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”

Persediaan merupakan salah satu bentuk aset perusahaan. “Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 tahun 2022, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Persediaan meliputi barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali. Persediaan juga meliputi barang jadi yang diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi, oleh entitas serta termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Berikut merupakan uraiannya” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022):

- 1) “Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor pajak lainnya (selain yang dapat ditagih kembali setelahnya oleh entitas kepada otoritas pajak), biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang, rabat, dan hal serupa lain yang dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.”
- 2) “Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi seperti biaya tenaga kerja langsung, termasuk juga alokasi sistematis *overhead* produksi tetap dan variabel yang timbul dalam mengonversi bahan menjadi barang jadi. *Overhead* produksi tetap adalah biaya produksi tidak langsung yang relatif konstan tanpa memperhatikan volume produksi yang dihasilkan, seperti penyusutan, pemeliharaan bangunan, peralatan pabrik, biaya manajemen dan administrasi pabrik. *Overhead* produksi variabel adalah biaya produksi tidak langsung yang berubah secara langsung mengikuti perubahan volume produksi seperti bahan tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung.”
- 3) “Biaya lain-lain yang termasuk dalam biaya persediaan hanya sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Sebagai contoh, dalam keadaan tertentu diperkenankan untuk memasukkan *overhead* non produksi atau biaya perancangan produk untuk pelanggan tertentu sebagai biaya persediaan. Contoh biaya-biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya adalah:”
 - a) “Jumlah yang tidak normal atas pemborosan bahan tenaga kerja, atau biaya produksi lainnya;”
 - b) “Biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan ke tahap produksi berikutnya;”
 - c) “Biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan kontribusi untuk membuat persediaan dalam kondisi dan lokasi saat ini;”

d) “Biaya penjualan.”

“Menurut Datar dan Rajan (2018), perusahaan sektor manufaktur membeli bahan dan komponen serta mengubahnya menjadi barang jadi. Perusahaan-perusahaan ini umumnya memiliki satu atau lebih dari tiga jenis persediaan berikut ini:”

- 1) “*Direct materials inventory* merupakan bahan langsung yang tersedia yang akan digunakan dalam proses manufaktur.”
- 2) *Work-in process inventory* merupakan barang yang baru dikerjakan sebagian tetapi belum selesai.
- 3) *Finished-goods inventory* merupakan barang yang sudah selesai dikerjakan tetapi belum terjual.”

Metode pencatatan persediaan yang digunakan oleh perusahaan, baik untuk tujuan pajak atau komersial dapat mempengaruhi besarnya tarif pajak efektif yang tentunya menggambarkan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan (Andhari & Sukartha, 2017). Penilaian persediaan dan harga pokok penjualan dapat diukur dengan dua metode, baik secara komersial diatur dalam PSAK 14 maupun secara fiskal diatur dalam Pasal 10 ayat 6 UU No. 36 Tahun 2008, yaitu metode pertama *first-in, first out method (FIFO)* yang mengasumsikan bahwa barang yang dibeli lebih dulu akan dijual pertama, dengan kata lain persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokoknya dinilai berdasarkan harga perolehan dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. Selanjutnya, metode kedua *average method* yaitu persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata.

Keterkaitan *inventory intensity* dengan *ETR* adalah semakin tinggi nilai *inventory intensity* menandakan bahwa perusahaan memiliki kebijakan untuk memiliki persediaan dalam jumlah besar di dalam komposisi asetnya. Dalam rangka melakukan perencanaan pajak, perusahaan dapat menerapkan metode *FIFO* dalam menghitung nilai persediaannya secara komersial, sehingga menyebabkan nilai

persediaan akhir menjadi lebih besar dengan asumsi harga atas persediaan meningkat. Nilai persediaan akhir yang besar akan menghasilkan harga pokok penjualan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan metode *average* sehingga laba komersial yang dihasilkan menjadi tinggi. Sedangkan secara fiskal, perusahaan menggunakan metode *average* dalam menghitung nilai persediaannya. Hal ini menyebabkan nilai persediaan akhir secara fiskal menjadi rendah sehingga jumlah harga pokok penjualan secara fiskal menjadi lebih besar. Jumlah harga pokok penjualan yang besar mengakibatkan laba fiskal menjadi rendah sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi rendah. Beban pajak yang rendah jika dibandingkan dengan laba komersial sebelum pajak yang tinggi akan menurunkan nilai *ETR* perusahaan. Semakin rendah nilai *ETR* dibandingkan dengan tarif pajak yang berlaku menandakan bahwa perusahaan semakin agresif melakukan perencanaan pajak.

“Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin & Suryarini (2019) dan Dwiyantri dan Jati (2019) menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh signifikan positif terhadap *Effective Tax Rate (ETR)*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2020) dan Andreas & Savitri (2017) menyatakan bahwa *inventory intensity* berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak yang diprosikan dengan *ETR*. Hal ini berarti semakin tinggi intensitas persediaan maka semakin rendah nilai *ETR*.”

“Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:”

Ha₃: “*Inventory Intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate (ETR)*.”

2.10 Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 menyatakan bahwa “Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan

Komisaris. Setiap emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, yang paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite Audit diwajibkan untuk bertindak secara independen dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.” “Adapun persyaratan keanggotaan komite audit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 adalah:”

- a) “Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;”
- b) “Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;”
- c) “Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;”
- d) “Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;”
- e) “Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;”
- f) “Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;”
- g) “Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;”

- h) “Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;”
- i) “Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;”
- j) “Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan”
- k) “Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.”

“Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang tercantumkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 sebagai berikut:”

- a) “Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;”
- b) “Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;”
- c) “Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;”
- d) “Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;”
- e) “Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;”

- f) “Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;”
- g) “Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;”
- h) “Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan”
- i) “Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.”

“Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:”

- a) “Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;”
- b) “Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;”
- c) “Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan”
- d) “Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris”

Secara kualitatif dan kuantitatif, pembentukan komite audit di dalam suatu perusahaan berkontribusi pada efektivitas dan efisiensi perusahaan sehingga pembentukan komite audit mampu membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu, peran penting komite audit antara lain memastikan laporan keuangan yang diterbitkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi berterima umum, memastikan bahwa pengendalian internal perusahaan memadai, menindaklanjuti apabila terdapat dugaan penyimpangan bersifat material di bidang keuangan dan implikasinya terhadap

hukum, serta merekomendasi penyeleksian auditor eksternal (Tambunan, 2021). Semakin banyak anggota komite audit, semakin cepat perusahaan dapat menemukan dan menyelesaikan potensi masalah dalam proses akuntansi terutama yang berhubungan dengan pelaporan keuangan. Selain itu, semakin besar ukuran komite audit maka akan semakin meningkatkan kualitas pengawasan (Pemayun & Astika, 2021). Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung Komite Audit (Yensi & Sandra, 2019):

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit} \quad (2.6)$$

Keterkaitan antara komite audit dengan *ETR* terjadi ketika semakin banyak anggota komite audit maka semakin besar pengawasan dan kontrol yang dimiliki oleh komite audit untuk memberikan arahan dan saran terkait dengan kinerja keuangan perusahaan. Salah satu kebijakan yang dapat disarankan oleh komite audit adalah kebijakan terkait melakukan investasi dalam bentuk obligasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, atas penghasilan bunga obligasi yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dikenakan tarif PPh final 15% yang berlaku sampai 30 Agustus 2021. Tarif pajak ini lebih rendah daripada tarif pajak badan sebesar 25% yang berlaku pada tahun 2018 dan 2019 serta tarif pajak badan tahun 2020 sebesar 22%. Dengan demikian, pajak terutang atas penghasilan bunga obligasi menjadi lebih kecil karena hanya dikenakan tarif sebesar 15% daripada jika penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan badan yang dikenakan tarif PPh badan.

Dari sisi perpajakan, pajak atas penghasilan bunga obligasi yang diterima perusahaan sebesar 15% bersifat final sehingga perusahaan dipotong pajak saat dilakukan pembayaran bunga obligasi atau ketika perusahaan menerima bunga obligasi. Pajak Penghasilan (PPh) final merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak (DPP) tertentu atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam sepanjang tahun pajak berjalan. Pembayaran, pemotongan,

atau pemungutan PPh final yang dipotong oleh pihak lain ataupun sendiri merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan bersangkutan. Oleh karena itu, Wajib Pajak dianggap telah melakukan kewajiban pajaknya, sehingga penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak diikutsertakan dalam perhitungan laba fiskal. Dengan demikian, penghasilan bunga obligasi akan menimbulkan terjadinya koreksi fiskal negatif yang mengakibatkan laba fiskal menjadi rendah. Laba fiskal yang rendah akan menyebabkan beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi rendah. Beban pajak yang rendah jika dibandingkan dengan laba komersial sebelum pajak yang tinggi maka akan menurunkan nilai *ETR* perusahaan. Semakin rendah nilai *ETR* dibandingkan dengan tarif pajak yang berlaku menandakan bahwa perusahaan semakin agresif melakukan perencanaan pajak.

“Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurkholisoh & Hidayah (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *ETR*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yensi & Sandra (2019) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *ETR*.”

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

Ha: “Komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *effective tax rate (ETR)*.”

2.11 Pengaruh *Profitability, Leverage, Inventory Intensity* dan Komite Audit Secara Simultan terhadap *Effective Tax Rate*


Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bandaro dan Ariyanto (2020), dengan variabel independen yang digunakan, yaitu *Return on Assets (ROA)*, Ukuran Perusahaan (*SIZE*), *Leverage (LEV)*, Kepemilikan Manajerial (KPM) dan *Capital Intensity Ratio (CIR)* secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu *Effective Tax Rate (ETR)*. Selanjutnya menurut penelitian Jafar dan Diana (2020), variabel independen ukuran perusahaan, *DAR (Debt to total Asset)*, pengukuran komposisi aset (*CAIR*), *profitabilitas (ROA)* secara simultan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak yang diprosikan dengan *effective tax*

rate (ETR). Lalu penelitian yang dilakukan oleh Susilawaty (2020), variabel-variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat utang, intensitas aset tetap, dan intensitas persediaan secara simultan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Penelitian yang dilakukan Dwiyanti & Jati (2019) dengan variabel-variabel independen yang digunakan, yaitu profitabilitas, *capital intensity*, dan *inventory intensity* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan *effective tax rate (ETR)*. Menurut Ariani dan Hasymi (2018), variabel-variabel independen yang digunakan, yaitu Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, *Size*, dan *Capital Intensity Ratio* secara simultan berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Selain itu, menurut penelitian Prihaningtyas *et al.* (2018) dengan variabel-variabel independen yang digunakan, yaitu *profit*, total aset, dan total utang secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate (ETR)*. Berdasarkan penelitian Yensi dan Sandra (2019) dengan variabel independen yang digunakan, yaitu kepemilikan manajerial, komite audit, dan derivatif keuangan secara simultan berpengaruh terhadap *effective tax rate (ETR)*. Menurut Rahmawati dan Mildawati (2019) dengan variabel independen yang digunakan, yaitu *size*, *leverage*, *profitability*, dan *capital intensity ratio* secara simultan berpengaruh terhadap *effective tax rate (ETR)*. Selanjutnya penelitian Gita *et al.* (2021) menyatakan bahwa *firm size*, *profitability*, dan *inventory intensity* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *ETR*. Lalu penelitian Maulana (2020) menyatakan bahwa *capital intensity*, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *inventory intensity* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang diproksikan dengan *ETR*.

2.12 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.4 Model Penelitian

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA